

## **TUGAS AKHIR**

# **ANALISIS PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 BAGI PEGAWAI, BUKAN PEGAWAI DAN DEWAN KOMISARIS PADA PT PELINDO IV**

**Laporan tugas akhir ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu  
syarat kelulusan Diploma III Politeknik Bosowa**



**Diusulkan Oleh:**

**Nurul Wahida NIM 015 04 014**

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN  
POLITEKNIK BOSOWA  
TAHUN 2018**



Lembar Pengesahan

**JUDUL TUGAS AKHIR**  
**ANALISIS PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN**  
**PELAPORAN PPH PASAL 21 BAGI PEGAWAI,**  
**BUKAN PEGAWAI DAN DEWAN KOMISARIS**  
**PADA PT PELINDO IV**

Oleh:

**Nurul Wahida/015 04 014**

Laporan akhir ini telah disetujui dan disahkan sebagai salah satu syarat  
kelulusan  
Program Diploma III Politeknik Bosowa

**Menyetujui,**

**Pembimbing 1**

  
(Imron Burhan, S.Pd, M.Pd)

**Pembimbing 2**

  
(Mahardian Hersanti, S.ST)

**Mengetahui,**

**Ka. Prodi**

  
(Imron Burhan, S.Pd, M.Pd)

**Direktur**

  
**POLITEKNIK**  
**BOSOWA**  
(Drs. H. Djuduil Akrim, M.M)



## Pernyataan Bukan Plagiat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa: Nurul Wahida

NIM: 015 04 014

Dengan judul :

**Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai, Bukan Pegawai dan Dewan Komisaris pada PT Pelindo IV**

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya kami sendiri dan bukan merupakan plagiat. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bila ternyata dikemudian hari ditemukan pelanggaran kami bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, 10 Agustus 2018

Nama Mahasiswa

Tanda Tangan

Nurul Wahida



## Abstrak

### **Nurul Wahida, Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai, Bukan Pegawai dan Dewan Komisaris pada PT Pelindo IV (dibimbing oleh Imron Burhan, dan Mahardian Hersanti P.)**

PT Pelindo IV merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kepelabuhanan. Kegiatan operasional PT Pelindo IV tidak lepas dari sumber daya manusia yang dimiliki, seperti pegawai, bukan pegawai maupun dewan komisaris. Setiap tahun PT Pelindo IV melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dalam jumlah yang meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai, bukan dan dewan komisaris pada PT Pelindo IV. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah PT Pelindo IV dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan tarif tunggal, penyetoran dilakukan paling lama tanggal 10 setelah berakhirnya masa pajak dan pelaporan dilakukan paling lama tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak. Penelitian ini menunjukkan pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai, sedangkan penyetoran dan pelaporannya telah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26.

Kata kunci: Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, PPh Pasal 21, Pegawai, Bukan Pegawai, Dewan Komisaris

## Abstract

***Nurul Wahida, Analysis of withholding, depositing and reporting income tax article 21 for employee, not employee and council of commissioner at PT Pelindo IV (Supervised by Imron Burhan, and Mahardian Hersanti P.)***

*PT Pelindo IV is a company that operating in port sector. Operational activities of PT Pelindo IV can't separate from the human resources, such us employee, not employee and council of commissioner. Each year PT Pelindo IV does withholding, depositing and reporting income tax article 21 in increase amount. The purpose of this research was to know withholding, depositing and reporting income tax article 21 for employee, not employee and council of commissioner at PT Pelindo IV.*

*The method that used was descriptive qualitative method. Data collection techniques that used were interviews and documentation. The result of this research were in withheld income tax article 21 for employee, not employee and council of commissioner, PT Pelindo IV use their own fare, deposited no later then 10<sup>th</sup> of the following month, while reported no later then 20<sup>th</sup> of the following month. The research shows that PT Pelindo IV don't withholding income tax article 21 every month wasn't in accordance, while depositing and reporting was in accordance with Regulation of the Directorate General of Tax number PER-16/PJ/2016 concerning technical guidelines for the procedure for withholding, depositing and reporting income tax article 21 and/or income tax article 26 in related with personal jobs, services and activities.*

*Key Words: Withholding, Depositing, Reporting, Income Tax Article 21, Employee, Not Employee, Council of Commissioner*

## Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai, Bukan Pegawai dan Dewan Komisaris pada PT Pelindo IV”** ini dengan baik. Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Perpajakan, Politeknik Bosowa. Shalawat dan salam juga senantiasa tercurah kepada junjungan nabi besar kita Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir jaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya tugas akhir ini tidak lepas dari dukungan, semangat dan bimbingan dari berbagai pihak, baik bersifat moril maupun materil. Oleh karenanya, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Orang tua penulis, Ibunda Hj. Hariyani B., S.Pd dan Ayahanda Sumadi, S.E yang telah mencurahkan kasih sayang dengan segenap hati tanpa tuntutan serta selalu memberikan dorongan baik moril maupun materil dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas doanya.
2. Bapak Drs. H. Djusdil Akrim, M.M selaku direktur Politeknik Bosowa, yang telah memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya.
3. Bapak Imron Burhan, S.Pd, M.Pd selaku Kepala Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa sekaligus pembimbing I, yang telah memberikan semangat positifnya serta memberikan masukan dan arahan yang memiliki kontribusi besar dalam penyusunan tugas akhir ini.



4. Ibu Mahardian Hersanti P., S.ST selaku pembimbing II, yang telah membantu dan mengarahkan penulis selama penulisan tugas akhir ini serta telah meluangkan waktunya untuk memberikan kritik dan saran yang membangun untuk penulis.
5. Ibu Veronika Sari Den Ka, S.ST selaku wali kelas Perpajakan 3A atas bimbingan dan dukungan selama 3 tahun masa perkuliahan.
6. Segenap dosen Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa yang telah memberikan banyak wawasan dan ilmu bagi penulis selama masa perkuliahan.
7. Ibu Nahda Fausiah selaku staf Sub Direktorat Akuntansi Keuangan PT Pelindo IV, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian selama 5 bulan.
8. Teman-teman Program Studi Perpajakan angkatan 2015 untuk segala bantuan, tawa dan kebersamaan selama 3 tahun masa perkuliahan.
9. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.

Tugas akhir ini disusun dengan sebaik-baiknya, namun penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan di laporan ini, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat menambah ilmu pengetahuan kita semua.

Makassar, 10 Agustus 2018

Penulis

**NURUL WAHIDA**

## Daftar Isi

BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	3
1.3. Batasan Masalah.....	3
1.4. Tujuan Tugas Akhir .....	4
1.5. Manfaat Tugas Akhir .....	4
BAB II. KAJIAN PUSTAKA.....	5
2.1. <i>Roadmap</i> Penelitian.....	5
2.2. Teori Dasar .....	8
2.2.1. Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	8
2.2.2. Wajib Pajak PPh Pasal 21.....	8
2.2.3. Objek PPh Pasal 21.....	10
2.2.4. Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	11
2.2.5. Tarif dan Penerapan PPh Pasal 21 .....	12
2.2.6. Biaya Jabatan dan Iuran Pensiun .....	16
2.2.7. Pemotong PPh Pasal 21.....	17
2.2.8. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak PPh Pasal 21 ..	18
2.2.9. Pemotongan PPh Pasal 21 .....	20
2.2.10. Penyetoran PPh Pasal 21.....	20
2.2.11. Pelaporan PPh Pasal 21 .....	21
BAB III. METODE PENELITIAN .....	23
3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	23
3.2. Diagram Alir Penelitian .....	23
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	24
3.3.1. Jenis Data.....	24

3.3.2. Sumber Data .....	24
3.4. Prosedur Penelitian.....	25
3.5. Teknik Analisis Data .....	26
BAB IV. PEMBAHASAN.....	27
4.1. Profil Perusahaan.....	27
4.1.1. Sejarah Perusahaan .....	27
4.1.2. Visi, Misi dan Nilai Budaya.....	29
4.1.3. Struktur Organisasi.....	30
4.1.4. Kegiatan Bisnis yang Dilakukan .....	35
4.2. Hasil dan Pembahasan .....	38
4.2.1. Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai pada PT Pelindo IV .....	38
4.2.2. Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Bagi Bukan Pegawai pada PT Pelindo IV.....	58
4.2.3. Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Bagi Dewan Komisaris pada PT Pelindo IV.....	76
BAB V. PENUTUP .....	91
5.1. Kesimpulan .....	91
5.2. Saran .....	94

## Daftar Tabel

Tabel I- 1 Jumlah PPh Pasal 21 yang Dipotong PT Pelindo IV Tahun 2014-2016 .....	2
Tabel II- 1 Tarif pajak atas Penghasilan Kena Pajak orang pribadi dalam negeri .....	12
Tabel IV- 1 Tarif PPh Pasal 21 bagi pegawai PT Pelindo IV .....	41
Tabel IV- 2 Pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai PT Pelindo IV .....	43
Tabel IV- 3 Penyetoran PPh Pasal 21 bagi pegawai PT Pelindo IV .....	54
Tabel IV- 4 Pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai PT Pelindo IV.....	58
Tabel IV- 5 Pemotongan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai PT Pelindo IV .	61
Tabel IV- 6 Penyetoran PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai PT Pelindo IV ....	72
Tabel IV- 7 Pelaporan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai PT Pelindo IV .....	76
Tabel IV- 8 Tarif PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris PT Pelindo IV .....	77
Tabel IV- 9 Pemotongan PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris PT Pelindo IV .....	79
Tabel IV- 10 Penyetoran PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris PT Pelindo IV .....	86
Tabel IV- 11 Pelaporan PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris PT Pelindo IV..	90

## Daftar Gambar

Gambar II- 1 <i>Roadmap</i> penelitian.....	5
Gambar III- 1 Diagram alir penelitian.....	23
Gambar IV- 1 Struktur Organisasi .....	31
Gambar IV- 2 Mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai PT Pelindo IV.....	49
Gambar IV- 3 Mekanisme penyetoran PPh Pasal 21 bagi pegawai PT Pelindo IV.....	52
Gambar IV- 4 Mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai PT Pelindo IV.....	66
Gambar IV- 5 Mekanisme penyetoran PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai PT Pelindo IV.....	70
Gambar IV- 6 Mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris PT Pelindo IV .....	82
Gambar IV- 7 Mekanisme penyetoran PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris PT Pelindo IV .....	84

## Daftar Lampiran

- Lampiran 1 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26
- Lampiran 2 Daftar Wawancara
- Lampiran 3 Tarif PPh Pasal 21 Bagi Pegawai, Bukan Pegawai dan Dewan Komisaris pada PT Pelindo IV Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 18/KU.203/I/OKU-2012
- Lampiran 4 Perhitungan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai pada PT Pelindo IV
- Lampiran 5 Perhitungan PPh Pasal 21 Bagi Bukan Pegawai pada PT Pelindo IV
- Lampiran 6 Perhitungan PPh Pasal 21 Bagi Dewan Komisaris pada PT Pelindo IV
- Lampiran 7 Contoh Bukti Potong Pegawai
- Lampiran 8 Contoh Bukti Potong Bukan Pegawai
- Lampiran 9 Contoh Bukti Potong Dewan Komisaris
- Lampiran 10 SSP (Surat Setoran Pajak)
- Lampiran 11 SPT (Surat Pemberitahuan)
- Lampiran 12 BPS (Bukti Penerimaan Surat)
- Lampiran 13 Form Jadwal Bimbingan
- Lampiran 14 Form Bimbingan
- Lampiran 15 Surat Permohonan Pelaksanaan Penelitian
- Lampiran 16 Surat Persetujuan Meneliti

Lampiran 17 Surat Keterangan Selesai Meneliti

Lampiran 18 Daftar Riwayat Hidup





# BABI. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Penerimaan perpajakan masih menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi rata-rata 77,6% [1]. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), pembayaran pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik dibiayai dari pajak. Karena itu pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara.

Pemotongan pajak merupakan cara efektif untuk meningkatkan penerimaan negara. Selain memperlancar masuknya dana ke kas negara tanpa intervensi fiskus yang berarti menghemat biaya administrasi pemungutan, wajib pajak yang dipotong atau dipungut pajaknya secara tidak langsung terasa telah memenuhi kewajiban perpajakannya [2]. Pemberi kerja dalam hal ini perusahaan berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan pajak terutang atas sumber daya manusia yang dimiliki sehubungan dengan suatu pekerjaan, jasa maupun kegiatan lain sesuai dengan sistem perpajakan yang berlaku yaitu *withholding tax system*.

*Withholding tax system* di dalam pengertiannya, proses menghitung, menyetor dan melapor pajak penghasilan merupakan tanggung jawab perusahaan selaku pemberi penghasilan kepada sumber daya manusianya termasuk pegawai, bukan pegawai maupun dewan komisaris. Namun sering kali perusahaan dalam melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan maupun Peraturan Direktur

Jenderal Pajak nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Menurut hasil penelitian yang berjudul Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap pada PT Bank Rakyat Indonesia Kantor, perhitungan PPh Pasal 21 pada perusahaan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang terbaru [3]. Hal tersebut sama dengan hasil penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan 21 Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado dimana perhitungan PPh Pasal 21 terutang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku [4].

PT Pelindo IV adalah perusahaan yang bergerak di bidang kepelabuhanan dan berstatus BUMN (Badan Usaha Milik Negara). PT Pelindo IV merupakan salah satu wajib pajak badan yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan penghasilan yang diterima oleh sumber daya manusia yang dimilikinya. Sumber daya tersebut termasuk pegawai, bukan pegawai dan dewan komisaris. Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong, disetor dan dilapor PT Pelindo IV tahun 2014 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada tabel I.-1.

**Tabel I- 1 Jumlah PPh Pasal 21 yang Dipotong PT Pelindo IV Tahun 2014-2016**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah PPh Pasal 21 yang Dipotong</b>
2014	10.351.508.292
2015	12.410.781.488
2016	12.802.414.769

Sumber: PT Pelindo IV (data diolah)

Merujuk pada tabel I-1, dapat dilihat jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong sejak tahun 2014 sampai dengan 2016. Berdasarkan uraian tersebut, diketahui jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong, disetor dan dilaporkan PT Pelindo IV meningkat setiap tahunnya. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas apakah PT Pelindo IV melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan PER-16/PJ/2016, maka penulis mengambil judul: **“ANALISIS PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 BAGI PEGAWAI, BUKAN PEGAWAI DAN DEWAN KOMISARIS PADA PT PELINDO IV”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan uraian di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai, bukan pegawai dan dewan komisaris pada PT Pelindo IV?
2. Bagaimana penyetoran PPh Pasal 21 bagi pegawai, bukan pegawai dan dewan komisaris pada PT Pelindo IV?
3. Bagaimana pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai, bukan pegawai dan dewan komisaris pada PT Pelindo IV?

### **1.3. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam, maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis hanya meneliti hal-hal yang berkaitan dengan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai, bukan pegawai dan dewan komisaris pada kantor pusat PT Pelindo IV.

#### **1.4. Tujuan Tugas Akhir**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai, bukan pegawai dan dewan komisaris pada PT Pelindo IV
2. Untuk mengetahui penyetoran PPh Pasal 21 bagi pegawai, bukan pegawai dan dewan komisaris pada PT Pelindo IV
3. Untuk mengetahui pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai, bukan pegawai dan dewan komisaris pada PT Pelindo IV

#### **1.5. Manfaat Tugas Akhir**


Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi berbagai pihak yang terkait. Adapun manfaat dari tugas akhir ini ialah:

1. PT Pelindo IV, yaitu sebagai input masukan dan evaluasi mengenai proses pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21
2. Politeknik Bosowa, yaitu memperkaya hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan perpajakan
3. Masyarakat atau peneliti lain, yakni dapat menjadi referensi untuk pengembangan penelitian lebih lanjut mengenai PPh Pasal 21

## BAB II. KAJIAN PUSTAKA

### 2.1. Roadmap Penelitian

Pelaksanaan analisis pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 21 dapat dilihat melalui *roadmap* penelitian yang menunjukkan dasar hukum, referensi serta aktivitas penelitian yang akan dilakukan. Adapun *roadmap* penelitian ditunjukkan pada Gambar II-1:



**Gambar II- 1 Roadmap** penelitian

Penelitian yang berjudul Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap (Studi Kasus pada PT Sarah Ratu Samudera) menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 menggunakan sistem *withholding tax*. Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu telah terjadi salah hitung dan potong PPh Pasal 21, dari kesalahan hitung dan potong tersebut, terjadi kurang bayar dalam penyetoran PPh Pasal 21 terutang. Selain itu terjadi keterlambatan penyetoran dikarenakan jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur [5].

Penelitian yang berjudul Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 pada Karyawan PT BPR Primaesa Sejahtera Manado menggunakan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 karyawan PT BPR Primaesa Sejahtera Manado. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan dalam perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku [6].

Penelitian yang berjudul Evaluasi Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai menggunakan metode studi kasus disertai dengan pengumpulan data selama periode tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21, dari penelitian ini diperoleh kesimpulan yaitu perhitungan PPh pasal 21 belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu pelaporan pajak terutang dilakukan belum tepat dikarenakan beberapa pegawai tidak memiliki NPWP [7].

Penelitian yang berjudul Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas PNS TNI Pomdam V/Brawijaya Surabaya

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Pomdam V/Brawijaya Surabaya, dari penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa telah terjadi salah hitung PPh pasal 21 terutang yang disebabkan oleh kesalahan tarif biaya jabatan yang tidak sesuai dengan peraturan terbaru. Oleh kesalahan hitung tersebut menyebabkan terjadinya jumlah pajak yang disetor lebih besar dari jumlah pajak terutang [8].

Penelitian yang berjudul Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap atas Berlakunya PMK RI: No. 101/PMK.010.2016 Tentang PTKP Studi Kasus pada PT Bank Sulutgo Cabang Tahuna menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 pada PT Bank Sulutgo Cabang Tahuna telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan perhitungan PTKP sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 tentang Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak [9].

Berdasarkan kelima uraian penelitian di atas, beberapa pemotong pajak baik instansi pemerintahan, perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dalam melaksanakan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka pada penelitian ini penulis akan melakukan analisis pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai, bukan pegawai dan dewan komisaris pada PT Pelindo IV.

## **2.2. Teori Dasar**

### **2.2.1. Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, subjek pajak dalam negeri, yang disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi [10].

### **2.2.2. Wajib Pajak PPh Pasal 21**

Wajib pajak PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang menerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21. Penerima penghasilan tersebut merupakan [11]:

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, antara lain:
  - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris
  - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya
  - c. Olahragawan



- d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator
  - e. Pengarang, peneliti dan penerjemah
  - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan
  - g. Agen iklan
  - h. Pengawas atau pengelola proyek
  - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara
  - j. Petugas penjaja barang dagangan
  - k. Petugas dinas luar asuransi
  - l. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya
4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
- a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya
  - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan atau kunjungan kerja
  - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
  - d. Peserta pendidikan, pelatihan dan magang
  - e. Peserta kegiatan lainnya

### 2.2.3. Objek PPh Pasal 21

Objek pajak PPh Pasal 21 merupakan suatu transaksi berupa penghasilan yang harus dikenakan pajak PPh Pasal 21. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah [11]:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang teratur maupun tidak teratur
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenis
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee* dan imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun dan imbalan sejenis dengan nama apapun
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
  - a. Bukan wajib pajak
  - b. Wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final

- c. Wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghasilan khusus (*deemed profit*)

#### **2.2.4. Penghasilan Tidak Kena Pajak**

Penghasilan tidak kena pajak merupakan biaya minimum wajib pajak (karyawan) beserta tanggungan (satu orang istri dan maksimum tiga orang anak) untuk dapat hidup secara layak (memadai), atau dengan kata lain sebagai biaya minimum yang akan dikeluarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan (dari sebagian penghasilannya) untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimal sehari-hari (kebutuhan wajib pajak beserta tanggungannya), oleh sebab itu penghasilan tidak kena pajak adalah sebagian dari penghasilan yang tidak layak dikenakan pajak [12]. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut [13]:

1. Rp 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
2. Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
3. Rp 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
4. Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

### 2.2.5. Tarif dan Penerapan PPh Pasal 21

Tarif yang dikenakan untuk PPh Pasal 21 adalah tarif progresif atau tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tarif pajak yang ditetapkan atas Penghasilan Kena Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut [14]:

**Tabel II- 1 Tarif pajak atas Penghasilan Kena Pajak orang pribadi dalam negeri**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000	30%

Sumber: Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Tarif pajak yang berlaku beserta penerapannya menurut ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut: [15]

1. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari
  - a. Pegawai tetap

Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap adalah sebesar penghasilan neto dikurangi PTKP. Sedangkan penghasilan neto dihitung seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 21} &= (\text{Penghasilan neto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Ps 17 UU PPh} \\ &= (\text{Penghasilan bruto} - \text{biaya jabatan} - \text{iuran pensiun} \\ &\quad \text{dan iuran THT/JHT yang dibayar sendiri} - \text{PTKP}) \times \\ &\quad \text{tarif Ps 17 UU PPh} \end{aligned}$$

- b. Penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi penerima pensiun berkala adalah sebesar penghasilan neto dikurangi PTKP. Besarnya penghasilan neto adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun. Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 21} &= (\text{Penghasilan neto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Ps 17 UU PPh} \\ &= (\text{Penghasilan bruto} - \text{biaya jabatan} - \text{PTKP}) \times \text{tarif} \\ &\quad \text{Ps 17 UU PPh} \end{aligned}$$

- c. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan

Bagi pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima selama 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 4.500.000 besarnya Penghasilan Kena Pajak dihitung sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP. Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\text{PPh Pasal 21} = (\text{Penghasilan bruto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Ps 17 UU PPh}$$

- d. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan

2. Atas penghasilan yang diterima pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak

dibayarkan secara bulanan tarif lapisan pertama Pasal 17 ayat Undang-Undang Pajak Penghasilan (5%) diterapkan atas:

- a. Jumlah penghasilan bruto sehari melebihi Rp 450.000 atau
- b. Jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 4.500.000

Apabila jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp 10.200.000, PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan.

3. Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, diterapkan atas jumlah kumulatif dari:

- a. Penghasilan Kena Pajak sebesar jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang diterima dan diperoleh bukan pegawai (selain tenaga ahli) yang memberi imbalan yang bersifat berkesinambungan yang memenuhi ketentuan:

- 1) Yang bersangkutan telah mempunyai NPWP
- 2) Hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong PPh Pasal 21
- 3) Tidak memperoleh penghasilan lainnya

$$\text{PPh Pasal 21} = (\text{Penghasilan bruto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Ps 17 UU PPh}$$

Apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka yang dijadikan dasar adalah jumlah penghasilan bruto.

$$\text{PPh Pasal 21} = \text{Penghasilan bruto} \times \text{tarif Ps 17 UU PPh}$$

- b. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh tenaga ahli yang melakukan pekerjaan

bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.

$\text{PPH Pasal 21} = (50\% \times \text{penghasilan bruto}) \times \text{tarif Ps 17 UU PPh}$

- c. Jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.

$\text{PPH Pasal 21} = \text{Penghasilan bruto} \times \text{tarif Ps 17 UU PPh}$

- d. Jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.

$\text{PPH Pasal 21} = \text{Penghasilan bruto} \times \text{tarif Ps 17 UU PPh}$

- e. Jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

$\text{PPH Pasal 21} = \text{Penghasilan bruto} \times \text{tarif Ps 17 UU PPh}$

4. Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, diterapkan atas jumlah penghasilan bruto:
  - a. Untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan.
  - b. Untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan.
5. Tarif PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD adalah sebagai berikut:

- a. Sebesar 0% (nol persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan I dan Golongan II, anggota TNI dan anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan pensiunannya.
- b. Sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan III, anggota TNI dan anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Tamtama dan pensiunannya.
- c. Sebesar 15% (lima persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan IV, anggota TNI dan anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan pensiunannya.

Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 Wajib Pajak yang memiliki NPWP. Artinya jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong harus sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Pemotongan PPh Pasal 21 seperti ini hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final [15].

#### **2.2.6. Biaya Jabatan dan Iuran Pensiun**

Biaya jabatan merupakan asumsi bahwa seseorang memiliki pengeluaran dalam hubungan pekerjaannya selama masa kerja. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap, ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) setahun [16].

Sedangkan iuran pensiun adalah iuran yang dibayar oleh seseorang ketika ikut serta dalam program pensiun yang diselenggarakan oleh dana



pensiun. Besarnya iuran pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi penerima pensiun, ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun [16].

### **2.2.7. Pemotong PPh Pasal 21**

Pemotong pajak bukanlah subjek pajak, namun pihak yang diberikan tanggungjawab untuk memotong, menyetorkan serta melaporkan pemotongan pajak yang dilakukannya [17]. Pemotong pajak penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut: [18]

1. Pemberi kerja yang terdiri dari:
  - a. Orang pribadi
  - b. Badan
  - c. Cabang, perwakilan atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan atau unit tersebut
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang membayar uang pensiun secara berkalan dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua

4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
  - a. honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk atas nama sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya
  - b. honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri
  - c. honorarium, komisi, *fee*, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang
  - d. penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan

#### **2.2.8. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak PPh Pasal 21**

Pemotong pajak dalam melakukan tugasnya untuk memotong, menyetor dan melapor PPh Pasal 21 harus mengetahui hak dan kewajibannya. Adapun hal yang menjadi hak dan kewajiban pemotong pajak adalah [19]:

1. Jika dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh Pasal 21, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.

2. Jika jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang telah dipotong, maka pemotong pajak dapat memotong kekurangannya dari pembayaran gaji pegawai yang bersangkutan untuk bulan pada waktu dilakukannya perhitungan kembali.
3. Apabila jumlah pajak terutang lebih rendah dari jumlah pajak yang telah dipotong, kelebihanannya diperhitungkan dengan pajak yang terutang atas gaji untuk bulan pada waktu dilakukannya perhitungan kembali.
4. Setiap pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
5. Terhadap organisasi internasional yang tidak dikecualikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
6. Pemotong pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
7. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim.
8. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
9. Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut di atas sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa

ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya.

10. Pemotong pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon dan penerima dana pensiun.
11. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun, maka Bukti Pemotongan wajib diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
12. Pemotong pajak wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh pasal 21 untuk masing-masing penerima penghasilan, yaitu menjadi dasar pelaporan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja tersebut selama (sepuluh) tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

#### **2.2.9. Pemotongan PPh Pasal 21**

PPh Pasal 21 terutang pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Saat terutang untuk setiap masa pajak adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan [20]. Pemotong PPh memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi yang dipotong setiap melakukan pemotongan paling lama 1 bulan setelah tahun kalender berakhir [21].

#### **2.2.10. Penyetoran PPh Pasal 21**

PPh Pasal 21 dipotong oleh pemotong PPh Pasal 21 untuk setiap masa pajak wajib disetor ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh

Menteri Keuangan, paling lama 10 (sepuluh) hari setelah masa pajak berakhir [22]. Penyetoran PPh Pasal 21 menggunakan Surat Setor Pajak.

Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disebut SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk menteri keuangan [23]. SSP berfungsi sebagai [24]:

1. Sarana membayar pajak.
2. Sebagai bukti laporan pembayaran pajak.

#### **2.2.11. Pelaporan PPh Pasal 21**

Pemotong PPh Pasal 21 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh pasal 21 untuk setiap masa pajak yang dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh pasal 21 ke kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong PPh pasal 21, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir [22]. Pelaporan PPh Pasal 21 menggunakan SPT (Surat Pemberitahuan). SPT adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta benda dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan [25].

Fungsi SPT PPh adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPh yang sebenarnya terutang, melaporkan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan/pembayaran pihak lain dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak, melaporkan harta dan kewajiban serta melaporkan penghasilan merupakan objek dan bukan objek pajak [26]. Hal

yang perlu dipedomani dalam pengisian dan penyampaian SPT masa PPh Pasal 21 meliputi [27]:

1. Umum

- a. Setiap pemotong PPh Pasal 21 wajib mengisi SPT masa PPh Pasal 21 dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani.
- b. Wajib Pajak sebagai pemotong PPh Pasal 21 harus mengambil sendiri formulir SPT masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), atau dengan mengunduh melalui *website*.
- c. Wajib pajak sebagai pemotong PPh Pasal 21 dapat menyampaikan SPT Tahunan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- d. Wajib Pajak sebagai pemotong PPh Pasal 21 harus membayar lunas atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasar SPT masa.

2. Khusus

- a. Memberikan bukti potong PPh Pasal 21 kepada pihak yang dipotong.
- b. Melaporkan pemotongan dengan mengisi dan melampirkan daftar potongan, PPh Pasal 21 baik yang bersifat final atau tidak final.
- c. Mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan masa PPh Pasal 21 (Formulir 1721).
- d. Melampirkan formulir 1721 A1 dan/atau 1721 A2.


## BAB III. METODE PENELITIAN

### 3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Agustus 2018. Lokasi dilaksanakannya penelitian adalah PT Pelindo IV jalan Soekarno No. 1, Makassar, Sulawesi Selatan.

### 3.2. Diagram Alir Penelitian

Metode penelitian yang akan dilaksanakan seperti diagram alir di bawah ini:



Gambar III- 1 Diagram alir penelitian

### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

#### **3.3.1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif [28]. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, bentuk tubuh ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto. Data kualitatif yang dikumpulkan ialah hasil wawancara dan dokumen yang berkaitan dengan PPh Pasal 21 PT Pelindo IV.

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan/*scoring* [28]. Data kuantitatif berupa data statistik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian [29]. Data kuantitatif yang penulis kumpulkan adalah rincian perhitungan PPh pasal 21 PT Pelindo IV selama tahun 2017 serta rekapitulasi PPh pasal 21 selama tahun 2014 sampai 2016.

#### **3.3.2. Sumber Data**

##### **1. Data primer**

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data tersebut dapat berupa opini subjek secara individual atau kelompok, hasil observasi suatu benda, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian [30]. Data primer yang dikumpulkan oleh penulis adalah hasil wawancara dengan staf Sub Direktorat Akuntansi Keuangan PT Pelindo IV.

##### **2. Data sekunder**

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data ini umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang



dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan [30]. Data sekunder yang dikumpulkan oleh penulis berupa SPT selama tahun 2017, bukti lapor selama tahun 2017 dan SOP (Standar Operasional Prosedur) pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPH pasal 21 PT Pelindo IV.

### **3.4. Prosedur Penelitian**

Prosedur pengambilan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Jenis wawacara dan dokumentasi yang akan dilakukan penulis ialah sebagai berikut:

#### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya [31]. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*).

Wawancara mendalam (*in-depth Interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman [32].

#### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan [33]. Dokumentasi hanyalah nama lain dari analisis tulisan atau analisis terhadap isi visual dari suatu dokumen [34].

### **3.5. Teknik Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian yang memaparkan suatu karakteristik atau ciri tertentu dari sebuah fenomena atau permasalahan yang terjadi [35]. Tujuan utama penelitian deskriptif ialah untuk mempresentasikan informasi demografis mengenai responden dan mendiskusikan isu-isu yang muncul dalam topik penelitian [36].

Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis dan mengolah data-data laporan keuangan dan laporan fiskal yang ada. Selain itu, peneliti melakukan perbandingan terhadap hasil perhitungan serta tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan dari perusahaan dengan hasil perhitungan pajak serta tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan yang optimal berdasarkan berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

## **BAB IV. PEMBAHASAN**

### **4.1. Profil Perusahaan**

#### **4.1.1. Sejarah Perusahaan**

Secara efektif keberadaan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) mulai sejak penandatanganan Anggaran Dasar Perusahaan oleh Sekjen Dephub berdasarkan Akta Notaris Imah Fatimah, S.H tanggal 1 Desember 1992. Menilik perkembangan ke belakang di masa awal pengolahannya, PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) yang selanjutnya disebut PT Pelindo IV telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan yang semakin maju. Berikut sejarah singkat perusahaan:

#### **1. Tahun 1957 - 1960**

Pada masa awal kemerdekaan pengelolaan pelabuhan berada di bawah koordinasi Djawatan Pelabuhan. Seiring dengan adanya nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda dan dengan dikeluarkannya PP No. 19 tahun 1960, maka status pengelolaan pelabuhan dialihkan dari Djawatan Pelabuhan berbentuk badan hukum yang disebut Perusahaan Negara (PN).

#### **2. Tahun 1960 - 1963**

Berdasarkan PP No. 19 tahun 1960 tersebut pengelolaan pelabuhan umum diselenggarakan oleh PN pelabuhan I-VIII. Di kawasan timur Indonesia terdiri dari empat PN Pelabuhan, yaitu PN Pelabuhan Banjarmasin, PN Pelabuhan Makassar, PN Pelabuhan Bitung dan PN Pelabuhan Ambon.

#### **3. Tahun 1964 - 1969**

Pada masa orde baru, pemerintah mengeluarkan PP No. 1 tahun 1969 dan PP No. 19 tahun 1969 yang melikuidasi PN Pelabuhan menjadi Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) yang dipimpin oleh Administrator Pelabuhan sebagai penanggungjawab tunggal dan umum di pelabuhan. Dengan kata lain aspek komersial tetap dilakukan oleh PN Pelabuhan, tetapi kegiatan operasional pelabuhan dikoordinasikan oleh Lembaga Pemerintah yang disebut *Port Authority*.

4. Tahun 1969 - 1983

Pengelolaan Pelabuhan dalam likuiditas dilakukan oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) berdasarkan PP No. 1 tahun 1969 dan PP No. 18 tahun 1969. Dengan adanya penetapan itu, pelabuhan dibubarkan dan *Port Authority* digantikan oleh BPP.

5. Tahun 1983 - 1992

Status pelabuhan dalam likuidasi yang dikenal dengan BPP berakhir dengan keluarnya PP No. 11 tahun 1983 dan PP No. 17 tahun 1983 yang menetapkan bahwa pengelolaan pelabuhan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum).

6. Tahun 1992 - sekarang

Dilandasi oleh pertimbangan peningkatan efisiensi dan efektifitas perusahaan serta dengan melihat perkembangan yang dicapai oleh Perum Pelabuhan IV, pemerintah menetapkan melalui PP No. 59 tahun 1991 bahwa pengelolaan pelabuhan di wilayah Perum Pelabuhan IV dialihkan bentuknya dari Perum menjadi Persero. Selanjutnya Perum Pelabuhan Indonesia IV beralih menjadi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV.

Sebagai persero, pemilikan saham PT Pelabuhan Indonesia IV yang berkantor pusat di jalan Soekarno No. 1 Makassar sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan Republik Indonesia dan pada saat ini telah dialihkan ke Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

#### **4.1.2. Visi, Misi dan Nilai Budaya**

PT Pelindo IV didirikan dengan impian serta tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai impian tersebut. Berikut adalah visi dan misi yang dimiliki PT Pelindo IV:

##### 1. Visi

Menjadi perusahaan yang bernilai dan bedaya tarik tinggi melalui proses dan pelayanan unggul dengan orang-orang yang bahagia

##### 2. Misi

- a. Menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia Tengah dan Timur
- b. Memberikan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi
- c. Tingkat kepuasan pelanggan dan keterikatan pegawai terus meningkat
- d. Menjadi mitra usaha yang terpercaya dan menguntungkan
- e. Pertumbuhan pendapatan dan laba usaha 20% setiap tahun
- f. Menjadi *public company* tahun 2018

Adanya visi dan misi yang terbentuk maka lahirlah nilai-nilai yang menjadi landasan moral PT Pelindo IV dalam mencapai tujuannya. Nilai-nilai PT Pelindo IV yaitu “INTANKU PELANGGAN”. Kata tersebut di ambil dari kata integritas, antusias, kolaborasi, kompeten dan fokus pelanggan. Berikut penjelasan dari nilai-nilai PT Pelindo IV:


1. Integritas  
Berarti jujur, komitmen, loyalitas dan kredibilitas
2. Antusias  
Berarti kerjasama, kinerja tinggi, empati, partisipatif dan pemberdayaan
3. Kolaborasi  
Berarti *passion*, gairah, semangat dan energi
4. Kompeten  
Berarti pengembangan diri, penguasaan bidang, kreativitas dan keandalan
5. Fokus pelanggan  
Berarti *wow service*, adaptif, mendengarkan dan solutif

#### **4.1.3. Struktur Organisasi**

Susunan serta struktur organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk sikap organisasi. Struktur organisasi menggambarkan hubungan antara beraneka fungsi dan aktivitas organisasi dengan memperlihatkan individu, kelompok, atau divisi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsinya.

Berdasarkan Anggaran Dasar PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) No. 4 tanggal 15 Agustus 2008, berikut adalah susunan direksi dan struktur organisasi PT Pelindo IV:

Direktur utama	: Doso Agung
Direktur Operasional dan Komersial	: Riman S. Duyo
Direktur Fasilitas dan Peralatan Pelabuhan	: Farid Padang
Direktur SDM dan Umum	: Budi Revianto
Direktur Keuangan	: Alif Abadi



Gambar IV- 1 Struktur Organisasi

Berdasarkan gambar IV-1 PT Pelindo IV memiliki lima direktur atau dewan pengurus perusahaan. Jajaran direksi tersebut terdiri dari direktur utama, direktur fasilitas dan peralatan, direktur operasi dan komersial serta direktur keuangan dan direktur sdm dan umum. Direksi PT Pelindo IV memiliki tugas, fungsi dan wewenang masing-masing. Namun memiliki tugas pokok yaitu memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta senantiasa meningkatkan efisiensi dan efektifitas. Kelima direksi yang terdapat pada struktur organisasi ini erta wajib melakukan koordinasi dengan beberapa bagian atau unit dalam perusahaan, antara lain:

1. Biro Logistik

Biro logistik merupakan bagian yang berfungsi sebagai unit penunjang (*supporting unit*) guna menyiapkan pengelolaan dan pengadaan barang dan/atau jasa, pemeliharaan aset dan pengamanan aset perusahaan. Biro logistik dalam menjalankan fungsinya untuk menyediakan barang dan/atau jasa harus memperhatikan kualitas dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Biro Hukum

Biro hukum adalah bagian yang mengurus masalah yang berkaitan dengan aspek hukum. Selain itu, bagian ini bertugas melakukan perancangan peraturan perusahaan, penegakan hukum sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang mencakup segala aspek bisnis.

3. Sekretaris Perusahaan

Sekretaris perusahaan adalah unit yang bertanggungjawab untuk memantau perusahaan teradap peraturan dan regulasi, memastikan bahwa pihak-pihak yang terkait dan public dapat memperoleh seluruh informasi penting yang berkaitan dengan perusahaan secara tepat waktu,



lengkap dan akurat serta memastikan bahwa pengungkapan informasi serta komunikasi internal dan eksternal perusahaan dilakukan secara transparan.

#### 4. Biro Perencanaan dan Strategi Perusahaan

Biro perencanaan dan strategi perusahaan merupakan bagian dari perusahaan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan ataupun anggaran perusahaan.

#### 5. Biro Teknologi Informasi

Biro teknologi informasi merupakan unit kerja yang melakukan perbandingan, uji coba dan analisis untuk mendapatkan teknologi yang sesuai dengan proses bisnis perusahaan. Selain itu unit ini mengelola penerapan teknologi baru menggunakan prinsip-prinsip manajemen perubahan dengan cara sosialisasi yang terencana untuk meminimalkan resistensi pengguna.

#### 6. Satuan Pengelola *Project*

Satuan pengelola *project* ialah bagian dari perusahaan yang bertanggungjawab atas rencana pekerjaan dengan sasaran khusus dan dengan saat penyelesaian yang tegas oleh perusahaan.

Direktur utama merupakan fungsi atau jabatan tertinggi di PT Pelindo IV yang secara garis besar bertanggungjawab mengatur perusahaan secara keseluruhan. Tugas direktur utama adalah sebagai koordinator, komunikator, pengambil keputusan, pemimpin, pengelola dan eksekutor dalam menjalankan dan memimpin PT Pelindo IV. Selain itu direktur utama membawahi Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan empat direktur lainnya.

Satuan Pengawasan Intern (SPI) merupakan bagian dari perusahaan yang bertugas untuk membuat perencanaan. Perencanaan tersebut meliputi

struktur organisasi dan semua metode-metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang ditetapkan.

Direktur Fasilitas dan Peralatan bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai kebijakan perencanaan, fasilitas dan peralatan pelabuhan. Dalam hal ini direktur fasilitas dan peralatan bertanggung jawab langsung terhadap:

1. Sub Direktorat Perencanaan dan Rekayasa Faslatpel
2. Sub Direktorat Fasilitas Pelabuhan
3. Sub Direktorat Peralatan Pelabuhan
4. Sub Direktorat Lingkungan dan Fasilitas Penunjang

Direktur Operasional dan Komersial bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai pelayanan operasional pelabuhan. Ia juga bertanggungjawab atas penyusunan program-program pelayanan jasa kepelabuhanan, dalam hal ini Direktur Operasional dan Komersial memiliki garis komando langsung dengan beberapa bagian, yaitu:

1. Sub Direktorat Pelayanan Kapal
2. Sub Direktorat Pelayanan Terminal
3. Sub Direktorat Pengembangan Usaha dan Tarif
4. Sub Direktorat Aneka Usaha dan Properti

Direktur Keuangan memiliki tanggungjawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai pengendalian keuangan pelabuhan. Selain itu ia bertugas menyiapkan dan melakukan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan PT Pelindo IV meliputi akuntansi manajemen,

pembendaharaan serta akuntansi keuangan termasuk perpajakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini menyebabkan direktur Keuangan memiliki garis komando 3 bagian, antara lain:

1. Sub Direktorat Akuntansi Manajemen
2. Sub Direktorat Akuntansi Keuangan
3. Sub Direktorat Pembendaharaan dan Keuangan Perusahaan

Direktur SDM (Sumber Daya Manusia) dan Umum bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai sumber daya manusia yang dimiliki serta kebutuhan-kebutuhan rumah tangga pelabuhan. Selain itu ia memiliki tugas pokok untuk menyiapkan dan melakukan pembinaan di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia, administrasi dan organisasi, kesejahteraan, olahraga dan kesenian, hukum, kerumahtanggaan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Direktur SDM dan Umum bertanggungjawab atas beberapa bagian, yaitu:

1. Sub Direktorat Perencanaan SDM, Organisasi dan Kesra
2. Sub Direktorat Karier dan Pengembangan SDM
3. Sub Direktorat Umum

#### **4.1.4. Kegiatan Bisnis yang Dilakukan**

PT Pelindo IV adalah perusahaan yang bergerak di bidang kepelabuhanan dan beroperasi di 25 cabang yang tersebar dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Ambon, Ternate, hingga Papua dan Papua Barat. Kegiatan bisnis yang dilakukan PT Pelindo IV adalah:

1. Pelayanan Kapal

PT Pelindo IV melayani jasa perkapalan mulai dari berlabuh hingga kebutuhan anak buah kapal. Pelayanan kapal dimulai pada saat kapal masuk ke perairan pelabuhan, berada di kolam pelabuhan, ketika akan

bersandar di tambatan, sampai saat kapal meninggalkan pelabuhan. Adapun jasa-jasa pelayanan kapal yang disediakan PT Pelindo IV adalah sebagai berikut:

a. Jasa pandu

Jasa pemaduan kapal sewaktu memasuki alur pelayaran menuju dermaga atau kolam pelabuhan untuk berlabuh. Hal ini dilakukan untuk menjaga keselamatan kapal, penumpang dan muatannya ketika memasuki alur pelabuhan.

b. Jasa tambat

Jasa yang disediakan untuk kapal bertambat dan secara teknis dalam kondisi yang aman, untuk dapat melakukan bongkar muat dengan lancar. Jasa ini disediakan untuk menghindari inefisiensi karena penggunaan tambatan tidak optimal.

c. Jasa tunda

Jasa pelayanan kapal untuk mengikat dan melepaskan tali kapal-kapal yang berolah gerak yang akan bersandar atau bertolak dari satu dermaga, jembatan, pelampung, *dolphin* dan lain-lain.

d. Jasa air kapal

Jasa yang diberikan untuk penyerahan air tawar dari darat ke kapal untuk keperluan kapal dan anak buah kapalnya.

2. Pelayanan barang

Pelayanan barang merupakan jasa yang diberikan PT Pelindo IV mulai dari bongkar muat barang atau muatan hingga penyimpanan. Muatan ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Muatan kering (*dry cargo*)

Muatan yang ditujukan untuk barang yang belum jadi (mentah) seperti bijih besi, batu bara, biji-bijian, fosfat, bauksit, aluminium, belerang dan semen. Adapun barang-barang yang tergolong setengah jadi maupun jadi yang termasuk dalam kategori ini seperti kayu lapis, barang kelontong dan barang-barang manufaktur.

b. Muatan cair (*liquid cargo*)

Muatan yang berbentuk cairan sehingga memerlukan tempat khusus pada saat dikapalkan atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Komoditi jenis ini seperti minyak mentah, produk berbahan dasar minyak, bahan-bahan kimia, gas yang dicairkan dihasilkan dari eksplorasi minyak bumi (LPG) dan gas alam cair.

3. Pengusahaan alat

PT Pelindo IV melakukan penyediaan dan/atau pelayanan gudang-gudang dan lapangan penumpukan dan tangka/tempat penimbunan barang-barang, angkutan bandar, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan.

4. Pelayanan B/M terminal konvensional

Pelayanan B/M terminal konvensional merupakan pelayanan yang diberikan PT Pelindo IV berupa tempat kegiatan bongkar muat barang *general cargo* dengan menggunakan *crane* kapal atau mobil *crane*. Barang *general cargo* yang dimaksud yaitu barang biasa yang tidak memerlukan penanganan khusus, namun wajib memenuhi syarat terkait perihal pengepakan agar dapat ditampung dalam kompartemen kargo.

5. Pelayanan terminal petikemas

Layanan ini merupakan penyediaan terminal dimana dilakukan pengumpulan peti kemas dari suatu daerah yang berfungsi sebagai

pemasok dan pemenuhan kebutuhan bahan makanan pokok serta tempat produksi komoditi ekspor (*hinterland*) ataupun pelabuhan lainnya. Peti kemas ini selanjutnya diangkut ke tempat tujuan ataupun terminal peti kemas yang lebih besar.

#### 6. Pengusahaan tanah, bangunan dan lainnya

Pengusahaan tanah, bangunan dan lainnya merupakan salah satu layanan yang diberikan PT Pelindo IV dimana dilakukan segala usaha untuk mendapatkan nilai ekonomis dari tanah, bangunan dan lain sebagainya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

#### 7. Kerja sama pengoperasian

Selain keenam layanan yang diberikan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di atas, PT Pelindo IV juga memberikan layanan kerja sama pengoperasian. Kerja sama pengoperasian adalah PT Pelindo IV menawarkan kerja sama kepada perusahaan dan/atau pihak lain dalam menyelesaikan suatu proyek.

### **4.2. Hasil dan Pembahasan**

Penelitian ini dilakukan pada PT Pelindo IV khususnya pada Sub Direktorat Akuntansi Keuangan. Sub Direktorat Akuntansi Keuangan merupakan bagian yang bertanggung jawab atas seluruh transaksi keuangan termasuk perpajakan perusahaan.

#### **4.2.1. Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai pada PT Pelindo IV**

PT Pelindo IV merupakan perusahaan di bidang usaha pelabuhan yang tercatat memiliki 293 pegawai pada tahun 2017. Data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu data diri setiap pegawai PT Pelindo IV yang meliputi nama pegawai, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) pegawai, jenis kelamin,

jabatan, status (menikah/belum menikah), jumlah keluarga yang menjadi tanggungan dan perhitungan perusahaan atas penghasilan teratur maupun tidak teratur yang diterima pegawai.

Selain data diri pegawai, dalam melakukan analisis pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai, penulis juga memperoleh data berupa SSP (Surat Setor Pajak) dan BPS (Bukti Penerimaan Surat) atas PPh Pasal 21 yang disetor dan dilapor setiap bulan selama tahun 2017. Berdasarkan data yang diperoleh, PT Pelindo IV memotong, menyetor dan melapor PPh Pasal 21 atas pegawai sebesar Rp 12.440.660.175 (dua belas miliar empat ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

#### 1. Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai pada PT Pelindo IV

PT Pelindo IV sebagai pemberi kerja berkewajiban untuk memotong PPh Pasal 21 atas pegawai setiap bulan dengan menggunakan sistem *withholding tax*. Berdasarkan data yang didokumentasikan, penulis dapat memperoleh informasi bahwa PT Pelindo IV menanggung PPh Pasal 21 bagi pegawai atas penghasilan teratur yang diterima. Hal tersebut dibenarkan oleh ibu Nahda Fausiah selaku staf Sub Direktorat Akuntansi Keuangan oleh hasil wawancara berikut:

“PPh Pasal 21 bagi pegawai ditanggung oleh perusahaan. Tidak ada tunjangan PPh Pasal 21 yang diberikan kepada pegawai, namun penghasilan yang diterima tidak terpotong. Pajak yang ditanggung adalah pajak atas gaji, tunjangan-tunjangan dan honor. Sedangkan bonus, THR dan uang cuti ditanggung oleh pegawai itu sendiri” (wawancara pada tanggal 18 Juli 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa PT Pelindo IV dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai menggunakan metode *net* atas sebagian penghasilan yang diterima. Metode *net* merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung PPh Pasal 21 karyawannya. Penerapan metode ini membuat penghasilan dapat diterima pegawai secara utuh tanpa adanya pengurangan PPh Pasal 21, kecuali PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pegawai itu sendiri [37].

PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh PT Pelindo IV adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur berupa gaji, tunjangan makan, tunjangan pembantu, tunjangan transportasi dan tunjangan komunikasi. Sedangkan penghasilan tidak teratur seperti bonus, THR dan uang cuti ditanggung oleh pegawai.

Jumlah PPh Pasal 21 yang akan ditanggung baik oleh perusahaan maupun pegawai itu sendiri, diperoleh dengan menggunakan mekanisme pemotongan yang berlandaskan peraturan perusahaan. Wawancara dengan ibu Nahda Fausiah selaku staf Sub Direktorat Akuntansi Keuangan tentang perhitungan PPh Pasal 21 ialah sebagai berikut:

“Perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai dilakukan berlandaskan SK Direksi. SK ini memaparkan beberapa tarif. Tarif tersebut dinamakan tarif tunggal, itulah yang digunakan dalam perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai” (wawancara pada tanggal 18 Mei 2018).

Berdasarkan wawancara diatas dan data yang diperoleh penulis, menunjukkan bahwa pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai PT Pelindo



IV menggunakan tarif tunggal yang didasari oleh SK (Surat Keputusan) Direksi No. 18/KU.203/1/OKU-2012. Surat keputusan tersebut telah mencakup tarif pengenaan PPh Pasal 21 atas masing-masing kelas jabatan pegawai. Berikut adalah tarif PPh Pasal 21 bagi pegawai yang digunakan PT Pelindo IV berdasarkan SK Direksi No. 18/KU.203/1/OKU-2012:

**Tabel IV- 1 Tarif PPh Pasal 21 bagi pegawai PT Pelindo IV**

Kelas Jabatan	Jenis Penghasilan		
	Penghasilan Tetap	Penghasilan Tidak Tetap	THR/ Bonus
Direksi	25%	10%	Pasal 17 ayat (1)
Kelas jabatan 3 s/d 5	15%	10%	Pasal 17 ayat (1)
Kelas jabatan 6 s/d 9	15%	10%	Pasal 17 ayat (1)
Kelas jabatan 10 s/d 12	5%	5%	Pasal 17 ayat (1)
Kelas jabatan 13 s/d 16	5%	5%	Pasal 17 ayat (1)

Sumber: PT Pelindo (data diolah, 2018)

Merujuk pada tabel IV- 1, tarif yang digunakan oleh PT Pelindo IV untuk perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai ialah tarif tunggal dimana masing-masing kelas jabatan memiliki tarif yang berbeda. Kemudian untuk satu kelas jabatan dibagi menjadi tiga tarif, yaitu:

- a. Tarif pertama untuk penghasilan tetap, yaitu penghasilan teratur yang diperoleh pegawai dalam jumlah yang sama setiap bulannya,

seperti gaji, tunjangan mobilitas, tunjangan komunikasi, tunjangan sewa rumah dan uang makan.

- b. Tarif kedua untuk penghasilan tidak tetap, yaitu penghasilan teratur yang diterima oleh pegawai dalam jumlah yang berbeda-beda setiap bulannya, seperti honor.
- c. Tarif ketiga yaitu tarif progresif untuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan bonus dalam hal ini ialah Jasa Produksi (jaspro) yang merupakan penghasilan tidak teratur diterima pegawai sekali dalam setahun.

Penerapan tarif tunggal ini dilakukan atas pertimbangan perusahaan. Berikut adalah wawancara dengan ibu Nahda Fausiah selaku staf Sub Direktorat Akuntansi Keuangan berkaitan dengan penerapan tarif tunggal yang digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai pada PT Pelindo IV:

“Sepatutnya perusahaan menggunakan tarif progresif, tetapi direksi mengeluarkan aturan bahwa dalam perhitungan cukup menggunakan tarif yang dirata-ratakan agar lebih mudah. Karena perusahaan menanggung PPh Pasal 21 pegawai, jadi sudah ada anggaran yang disusun setiap tahun akan jumlah PPh Pasal 21 pegawai nantinya. Perusahaan menghindari lebih bayar akibat salah hitung atas perhitungan yang dilakukan setiap bulan. Oleh sebab itu perusahaan memilih untuk mengangsur PPh Pasal 21 dengan cara menggunakan tarif tunggal, nanti pada akhir tahun baru dilakukan perhitungan final menggunakan tarif progresif. Perhitungan pada akhir tahun yang akan diselisahkan dengan perhitungan tiap bulan pasti akan menghasilkan kurang bayar. Namun kekurangan tersebut akan dilunasi pada bulan Desember, sehingga pembayaran pajak lebih efektif” (wawancara pada tanggal 18 Mei 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa PT Pelindo IV menggunakan tarif tunggal pada pemotongan tiap bulan disebabkan oleh adanya pertimbangan manajemen kas. Pertimbangan tersebut mengharuskan perusahaan mengatur kasnya dengan cara meminimalisir pembayaran PPh Pasal 21 bagi pegawai setiap bulan.

Setiap tahun perusahaan membuat anggaran biaya atas PPh Pasal 21 pegawai yang ditanggung. Sehingga untuk mengantisipasi adanya lebih bayar setiap bulan yang terjadi akibat salah hitung menggunakan tarif dan mekanisme pemotongan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, perusahaan menggunakan tarif tunggal, dimana tarif tersebut akan menghasilkan PPh Pasal 21 terutang lebih kecil dari seharusnya atau PPh Pasal 21 kurang bayar.

Penulis membatasi perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai dalam penelitian ini. Penulis hanya mengambil 5 pegawai sebagai sampel yang mewakili masing-masing kelas jabatan. Berdasarkan data yang diperoleh, penulis akan melakukan perbandingan pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai yang dilakukan perusahaan dan pemotongan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berikut hasil pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai oleh penulis yang dibandingkan dengan pemotongan menurut PT Pelindo IV:

**Tabel IV- 2 Pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai PT Pelindo IV**

<b>No.</b>	<b>Nama Pegawai</b>	<b>Pemotongan Menurut PT Pelindo IV (Rp)</b>	<b>Pemotongan Berdasarkan PER-16/PJ/2016 (Rp)</b>	<b>Lebih Bayar/ Kurang Bayar (Rp)</b>
1.	Budi	39.153.333	41.416.666	(2.263.333)

No.	Nama Pegawai	Pemotongan Menurut PT Pelindo IV (Rp)	Pemotongan Berdasarkan PER-16/PJ/2016 (Rp)	Lebih Bayar/ Kurang Bayar (Rp)
	Revianto			
2.	Ir. Enriany Muis, M.M	4.819.353	5.590.738	(771.385)
3.	Eddy S.	805.539	602.286	203.253
4.	H. Capt. Muhammad Yusuf, S.H., M.Mar	268.436	133.372	135.064
5.	Ayu Auliya Mutmainah, A.Md	219.511	62.922	156.589
<b>Jumlah</b>		<b>45.266.172</b>	<b>47.805.984</b>	<b>(2.539.812)</b>

Sumber: PT Pelindo IV (data diolah, 2018)

Merujuk pada tabel IV-2, terdapat perbedaan jumlah pajak terutang menurut PT Pelindo IV dengan perhitungan yang dilakukan oleh penulis berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan mekanisme pemotongan yang dilakukan perusahaan dan penulis. Perhitungan PPh Pasal 21 yang

dilakukan penulis atas pegawai disajikan secara lengkap dan terperinci pada lampiran 4.

Apabila dilihat perbedaan pemotongan masing-masing pegawai, maka pemotongan tersebut akan mengakibatkan adanya selisih lebih bayar dan kurang bayar. Selisih lebih bayar akan terjadi pada pegawai yang memiliki kelas jabatan rendah, sedangkan selisih kurang bayar terjadi pada pegawai dengan kelas jabatan yang lebih tinggi. Tetapi apabila seluruh selisih pemotongan yang ada diakumulasikan, maka perbedaannya akan menjadi PPh Pasal 21 kurang bayar. Hal tersebut dikarenakan PPh Pasal 21 kurang bayar bagi pegawai dengan kelas jabatan tinggi lebih besar dibandingkan PPh Pasal 21 lebih bayar bagi pegawai dengan kelas jabatan yang lebih rendah.

PT Pelindo IV menghitung PPh Pasal 21 terutang bagi pegawai dengan cara mengalikan tarif tunggal dengan penghasilan bruto yang diterima pegawai, meskipun pada akhir tahun perusahaan tetap melakukan pemotongan final dan membayar kekurangan pada masa pajak sebelumnya. Sedangkan pemotongan yang dilakukan oleh penulis dengan berlandaskan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya penghasilan neto bagi pegawai ditentukan berdasarkan penghasilan bruto yang dikurangi dengan:

- 1) Biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) setahun.
  - 2) Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan data yang diperoleh penulis, iuran pensiun yang dibayarkan oleh pegawai PT Pelindo IV adalah sebesar 1% dari gaji pokok.
- b. Penghasilan neto yang diterima, dikurangi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
  - c. Besaran PTKP ditentukan berdasarkan data yang diperoleh penulis dari dokumentasi mengenai informasi status dan tanggungan pegawai.
  - d. Penghasilan neto yang dikurangi dengan PTKP akan menghasilkan PKP (Penghasilan Kena Pajak)
  - e. PKP selanjutnya dikalikan dengan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan atau yang biasa disebut sebagai tarif progresif.

Kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 bagi pegawai yang terjadi setiap bulan selama satu tahun berjalan akan diakumulasi dan dibayarkan pada akhir tahun agar pembayaran PPh Pasal 21 terutang lebih efektif. Berikut adalah penjelasan oleh ibu Nahda Fausiah selaku staf Sub Direktorat Akuntansi Keuangan atas kekurangan PPh Pasal 21 bagi pegawai setiap bulan:

“Akhir tahun nanti akan dilakukan pembayaran PPh Pasal 21 rampung berdasarkan perhitungan menggunakan tarif progresif. Hasil perhitungan itu akan diselisihkan dengan PPh Pasal 21 yang sudah diangsur setiap bulan, kemudian selisihnya itulah yang akan dibayar” (wawancara pada tanggal 18 Mei 2018).

Merujuk pada hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pemotongan yang dilakukan pada akhir tahun merupakan pemotongan final. Pemotongan ini menggunakan tarif progresif dan tata cara yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hasil akhir dari pemotongan tersebut akan menghasilkan jumlah PPh Pasal 21 yang sebenarnya terutang bagi masing-masing pegawai dalam satu tahun berjalan, sehingga kekurangan pada masa pajak sebelumnya akan dibayarkan pada akhir tahun.

Adanya selisih lebih bayar maupun kurang bayar atas pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai, tidak membuat pegawai melakukan tindakan lebih lanjut. Hasil wawancara dengan bapak Ibnu selaku staf Sub Direktorat Umum ialah sebagai berikut:

“PPh Pasal 21 ditanggung kantor, kalau memang ada selisih lebih atau kurang bayar tidak apa-apa, karena kantor yang tanggung lebih banyak” (wawancara pada tanggal 6 September 2018).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pegawai menganggap selisih yang timbul akibat adanya perbedaan mekanisme pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak menjadi masalah besar. Hal ini


disebabkan oleh perusahaan yang menanggung sebagian besar PPh Pasal 21 terutang tersebut.

Baik pemotongan setiap bulan maupun pemotongan final yang dilakukan pada akhir tahun dilaksanakan oleh Sub Direktorat Perencanaan SDM, Organisasi dan Kesra serta dibantu oleh Sub Direktorat Akuntansi Keuangan PT Pelindo IV. Wawancara dengan ibu Nahda Fausiah selaku staf Sub Direktorat Akuntansi Keuangan yang berkaitan dengan pemotongan PPh Pasal 21 atas pegawai adalah sebagai berikut:

“Pemotongan dilakukan oleh Sub Direktorat Perencanaan dan SDM, Organisasi dan Kesra. Setelah dihitung dan dipotong oleh Sub Direktorat SDM, Organisasi dan Kesra, diverifikasi oleh Sub Direktorat Akuntansi Keuangan atau dicocokkan dengan perhitungan yang kami lakukan” (wawancara pada tanggal 18 Mei 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai dilakukan oleh 2 (dua) divisi di dalam perusahaan. Divisi pertama yaitu Sub Direktorat Perencanaan dan SDM, Organisasi dan Kesra, dimana divisi ini bertanggungjawab atas seluruh proses penggajian pegawai. Sedangkan divisi kedua yaitu Sub Direktorat Akuntansi Keuangan, dimana divisi ini merupakan bagian dari perusahaan yang bertanggungjawab atas seluruh transaksi keuangan dan perpajakan perusahaan. Adapun mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai pada PT Pelindo IV dapat dilihat pada gambar berikut:





**Gambar IV- 2 Mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai PT Pelindo IV**

Merujuk pada gambar di atas, pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai pada PT Pelindo IV dimulai dengan perhitungan PPh Pasal 21 terutang bagi pegawai yang dilakukan oleh Sub Direktorat Perencanaan dan SDM, Organisasi dan Kesra serta Sub Direktorat Akuntansi Keuangan. Perhitungan ini sendiri dilakukan secara manual dengan kata lain tanpa menggunakan aplikasi, dimana seluruh unsur penghasilan yang diterima

pegawai dikalikan dengan tarif tunggal. Kemudian hasil perhitungan kedua Sub Direktorat tersebut dicocokkan dan diverifikasi apakah telah sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan perusahaan.

Apabila perhitungan tersebut belum sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan perusahaan, maka Sub Direktorat Perencanaan dan SDM, Organisasi dan Kesra melakukan perhitungan kembali. Tetapi apabila perhitungan tersebut telah sesuai, maka dapat melakukan pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai. Adapun contoh bukti potong PPh Pasal 21 bagi pegawai yang diterbitkan oleh perusahaan dilampirkan pada lampiran 7.

Berdasarkan hasil analisis yang diuraikan sebelumnya, PT Pelindo IV belum efektif dalam melaksanakan kewajiban dalam menentukan PPh Pasal 21 terutang bagi pegawai untuk setiap masa pajak, kendati demikian pada bulan Desember PT Pelindo IV melakukan pemotongan yang didasari oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku atas akumulasi penghasilan yang diterima pegawai dalam tahun berjalan.


Meskipun perusahaan menggunakan tarif tunggal untuk pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai setiap bulan sebagai dasar pertimbangan manajemen kas dimana perusahaan menanggung PPh Pasal 21 pegawai, namun hal tersebut hanya berlaku pada sebagian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, penghasilan tidak tetap seperti honor pegawai tidak ditanggung oleh perusahaan melainkan pegawai itu sendiri. Hal tersebut dipastikan merugikan pegawai atas kesalahan hitung yang menyebabkan adanya selisih bayar.

## 2. Penyetoran PPh Pasal 21 Bagi Pegawai pada PT Pelindo IV

Penyetoran PPh Pasal 21 bagi pegawai dilakukan paling lama tanggal 10 (sepuluh) setelah berakhirnya masa pajak. Hasil wawancara dengan ibu Nahda Fausiah selaku staf Sub Direktorat Akuntansi Keuangan tentang prosedur penyetoran PPh Pasal 21 pada PT Pelindo adalah sebagai berikut:

“Pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai dilakukan oleh Sub Direktorat Akuntansi Keuangan dengan menggunakan sistem CMS Bank BRI paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kecuali jatuh temponya pada hari libur, penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Mekanismenya, kami cukup mengisi SSP kemudian kami unggah ke dalam sistem CMS Bank BRI. Nanti dari pihak BRI akan menerbitkan *id billing* dan mendebet sejumlah uang sesuai dengan jumlah pajak yang tertera di dalam SSP” (wawancara pada tanggal 26 Juni 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa penyetoran PPh Pasal 21 bagi pegawai PT Pelindo IV dilakukan oleh Sub Direktorat Akuntansi Keuangan menggunakan sistem CMS Bank BRI setiap bulan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. Apabila jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka penyetoran PPh Pasal 21 bagi pegawai dilakukan pada hari kerja berikutnya. Adapun mekanisme pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai yang dilakukan oleh PT Pelindo IV menurut hasil wawancara di atas dapat dilihat pada gambar IV-3:



Gambar IV- 3 Mekanisme penyetoran PPh Pasal 21 bagi pegawai PT Pelindo IV

Merujuk pada gambar IV- 3, mekanisme penyetoran PPh Pasal 21 bagi pegawai yang dilakukan oleh Sub Direktorat Akuntansi Keuangan PT Pelindo IV menggunakan CMS (*Cash Management System*) BRI. *Cash Management System* BRI adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas *online* [38].

Penyetoran dilakukan dengan mengisi SSP (Surat Setor Pajak) berdasarkan rekapitulasi pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai yang diperoleh dari perhitungan Sub Direktorat Perencanaan SDM, Organisasi dan Kesra. Sebelumnya perhitungan tersebut telah diverifikasi oleh Sub Direktorat Akuntansi Keuangan.

SSP yang telah diisi secara lengkap dan benar dipindai dan diunggah ke dalam sistem CMS Bank BRI. Kemudian dari sistem CMS ini, pihak Bank BRI melakukan koneksi dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk selanjutnya memperoleh kode *billing*. Kode *billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* Direktorat Jenderal Pajak atas suatu jenis pembayaran atau penyetoran pajak [39].

Kode *billing* yang dikeluarkan Bank BRI, diverifikasi atau dicocokkan kebenaran data wajib pajak, jenis pajak dan nominal pajak terutang oleh Sub Direktorat Akuntansi Keuangan. Apabila informasi di dalam kode *billing* tidak benar, maka dilakukan pemeriksaan dan pengisian kembali SSP PPh Pasal 21 bagi pegawai. Namun apabila informasi tersebut telah sesuai dan disetujui oleh Sub Direktorat Akuntansi Keuangan, Bank BRI

secara otomatis mendebet rekening PT Pelindo IV sejumlah pajak terutang yang tertera pada SSP dan kode *billing*.

Setelah mendebet rekening PT Pelindo IV, Bank BRI kemudian menerbitkan bukti setoran pajak berupa Nomor Transaksi Penerimaan Negara. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor bukti transaksi penerimaan yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara [40]. Terbitnya NTPN ini menandakan bahwa setoran PPh Pasal 21 bagi pegawai pada PT Pelindo IV telah selesai. Adapun kepatuhan penyetoran PT Pelindo IV dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV- 3 Penyetoran PPh Pasal 21 bagi pegawai PT Pelindo IV**

<b>Masa Pajak</b>	<b>Tanggal Penyetoran</b>	<b>Status Penyetoran</b>
Januari	10 Februari 2017	Tidak terlambat
Februari	10 Maret 2017	Tidak terlambat
Maret	10 April 2017	Tidak terlambat
April	10 Mei 2017	Tidak terlambat
Mei	12 Juni 2017	Tidak terlambat
Juni	10 Juli 2017	Tidak terlambat
Juli	10 Agustus 2017	Tidak terlambat
Agustus	11 Septemer 2017	Tidak terlambat
September	10 Oktober 2017	Tidak terlambat
Oktober	14 November 2017	Terlambat
November	11 Desember 2017	Tidak terlambat
Desember	10 Januari 2018	Tidak terlambat

Sumber: PT Pelindo IV (data diolah, 2018)

Berdasarkan Tabel IV-3, PT Pelindo IV terhitung cukup patuh dalam melakukan penyetoran PPh Pasal 21 bagi pegawai. Meskipun PT Pelindo IV 3 (tiga) kali melakukan penyetoran melebihi tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak, yaitu tanggal 12 Juni 2017 untuk masa pajak Mei 2017, tanggal 11 September 2017 untuk masa pajak Agustus 2017 serta tanggal 11 Desember 2017 untuk masa pajak November 2017, PT Pelindo IV tidak terhitung terlambat. Hal tersebut disebabkan oleh jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari Sabtu dan Minggu, sehingga penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Namun PT Pelindo IV telah melakukan keterlambatan dalam pemenuhan penyetoran sebanyak satu kali, yaitu pada masa Oktober 2017. PT Pelindo IV baru melakukan penyetoran pada tanggal 14 November 2017 yang jatuh pada hari Selasa, sedangkan jatuh tempo pembayaran bertepatan pada hari Jumat tanggal 10 November 2017, sehingga terjadi keterlambatan penyetoran selama dua hari kerja.

Hasil wawancara dengan ibu Nahda Fausiah selaku staf Sub Direktorat Akuntansi Keuangan mengenai keterlambatan PT Pelindo IV dalam melakukan penyetoran PPh Pasal 21 bagi pegawai adalah sebagai berikut:

“Pada saat itu jaringan sistem CMS Bank BRI sedang tidak stabil. Pegawai yang bertanggungjawab atas penyetoran sedang cuti, sehingga ditunjuk pegawai lain untuk menangani penyetoran tersebut. Namun terjadi *miss* komunikasi sehingga penyetoran terlambat dua hari” (wawancara pada tanggal 26 Juni 2018).

Merujuk pada hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa keterlambatan pelaporan yang terjadi pada masa Oktober 2017

disebabkan oleh koneksi jaringan CMS Bank BRI sedang dalam gangguan. Sedangkan perusahaan tidak menyetor pada hari kerja berikutnya yang jatuh pada hari senin, dikarenakan terjadi kesalahan komunikasi antara pegawai yang bertanggungjawab atas penyetoran PPh Pasal 21 bagi pegawai yang sedang cuti dengan pegawai yang dipilih untuk sementara waktu menangani penyetoran PPh Pasal 21.

Akibat dari keterlambatan tersebut, PT Pelindo IV dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Wawancara dengan ibu Nahda Fausiah staf Sub Direktorat Akuntansi Keuangan tentang sanksi administrasi ialah sebagai berikut:

“Denda yang diperoleh akibat keterlambatan ditanggung oleh pihak Bank BRI, karena perusahaan telah memiliki MoU yang berisi apabila ada denda penyetoran ditanggung oleh pihak Bank” (wawancara pada tanggal 26 Mei 2018).

Merujuk pada hasil wawancara di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) yang dikenakan atas keterlambatan penyetoran PPh Pasal 21 bagi pegawai pada masa Oktober 2017 ditanggung oleh Bank BRI. Hal ini didasari oleh MoU yang telah disepakati antara pihak PT Pelindo IV dan Bank BRI. MoU (*Memorandum of Understanding*) merupakan suatu nota dimana para pihak yang melakukan penandatanganan MoU sebagai pedoman awal mula suatu kesepakatan antara pihak yang merujuk kepada suatu perjanjian [41].



### 3. Pelaporan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai pada PT Pelindo IV

Pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai ditetapkan oleh PT Pelindo IV paling lambat dilakukan pada tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya. Hasil wawancara dengan ibu Nahda Fausiah selaku staf Sub Direktorat Akuntansi Keuangan PT Pelindo IV adalah sebagai berikut:

“Pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai dilakukan oleh Sub Direktorat Akuntansi Keuangan paling lama tanggal 20 bulan berikutnya di KPP Madya Makassar. Namun apabila jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur, maka bisa dilakukan pada hari kerja berikutnya. Berkas yang digunakan untuk melapor yaitu SPT dan SSP yang telah dibayarkan” (wawancara pada tanggal 26 Juni 2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dan dokumentasi yang dilakukan penulis, menunjukkan bahwa pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai dilakukan setiap bulan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Madya Makassar. Namun apabila jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Sedangkan dokumen yang digunakan perusahaan untuk melapor PPh Pasal 21 bagi pegawai yang telah dipotong dan disetor ialah SPT (Surat Pemberitahuan) dan bukti setoran pajak. Adapun kepatuhan pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai pada PT Pelindo IV dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV- 4 Pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai PT Pelindo IV**

<b>Masa Pajak</b>	<b>Tanggal pelaporan</b>	<b>Status Pelaporan</b>
Januari	20 Februari 2017	Tidak terlambat
Februari	19 Maret 017	Tidak terlambat
Maret	19 April 2017	Tidak terlambat
April	17 Mei 2017	Tidak terlambat
Mei	16 Juni 2017	Tidak terlambat
Juni	19 Juli 2017	Tidak terlambat
Juli	18 Agustus 2017	Tidak terlambat
Agustus	18 Septemer 2017	Tidak terlambat
September	20 Oktober 2017	Tidak terlambat
Oktober	20 November 2017	Tidak terlambat
November	19 Desember 2017	Tidak terlambat
Desember	19 Januari 2018	Tidak terlambat

Sumber: PT Pelindo IV (data diolah, 2018)

Tabel IV-4 menjelaskan bahwa dalam melapor PPh Pasal 21 bagi pegawai, PT Pelindo IV telah terhitung patuh. Hal ini dikarenakan selama tahun pajak 2017 tidak pernah terlambat dalam melakukan pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai.

#### **4.2.2. Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Bagi Bukan Pegawai pada PT Pelindo IV**

PT Pelindo IV dalam kegiatan operasionalnya tidak terlepas dari orang pribadi yang memberi jasa diluar dari statusnya sebagai pegawai. Berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui dokumentasi, dalam tahun 2017 PT Pelindo IV terhitung menggunakan jasa 12 (dua belas) orang pribadi yang termasuk bukan pegawai selama tahun 2017.

Penelitian yang dilakukan di PT Pelindo IV adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan, pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai dalam satu tahun pajak. Apakah pemotongan tersebut telah mengacu pada perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Data utama yang diperoleh penulis untuk menganalisis yaitu nama, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan jumlah imbalan bukan pegawai serta SSP (Surat Setor Pajak) dan BPS (Bukti Penerimaan Surat) atas PPh Pasal 21 tahun pajak 2017.

#### 1. Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Bukan Pegawai pada PT Pelindo IV

Seperti halnya dengan pegawai, pemotongan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai juga merupakan kewajiban PT Pelindo IV selaku pemberi kerja. Pemotongan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai pada PT Pelindo IV juga dilakukan dengan berlandaskan No. 18/KU.203/1/OKU-2012. Berikut adalah wawancara dengan ibu Nahda Fausiah selaku staf Sub Direktorat Akuntansi Keuangan tentang tata cara perhitungan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai:

“Perhitungan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai juga berdasarkan SK Direksi. Penghasilan yang diterima langsung kami kalikan dengan tarif yang telah ditetapkan untuk yang memiliki NPWP 5%, sedangkan yang tidak memiliki NPWP sebesar 6%” (wawancara pada tanggal 26 Juni 2018).

Berdasarkan wawancara di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa tarif yang digunakan dalam perhitungan PT Pelindo IV atas PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai juga didasari oleh SK Direksi. Tarif tersebut langsung dikalikan dengan penghasilan bruto yang diterima oleh bukan pegawai. Adapun tarif yang diterapkan bagi bukan pegawai yaitu:

- a. Sebesar 5% (lima persen) untuk bukan pegawai yang memiliki NPWP.
- b. Sebesar 6% (enam persen) untuk bukan pegawai yang tidak memiliki NPWP.

Berbeda dengan tarif tunggal yang diterapkan untuk perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai dimana tarif tersebut diterapkan atas dasar adanya manajemen kas, tarif yang diterapkan terhadap bukan pegawai tidak atas pertimbangan apapun. Menurut ibu Nahda Fausiah selaku staf Sub Direktorat Akuntansi Keuangan mengenai penerapan tarif tersebut adalah sebagai berikut:

“Tarif PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai sudah sama dengan tarif yang ditentukan dalam peraturan perpajakan yaitu 5% untuk yang memiliki NPWP dan 6% yang tidak memiliki NPWP” (wawancara pada tanggal 26 Juni 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa PT Pelindo IV beranggapan bahwa tarif yang diterapkan yaitu 5% (lima persen) dan 6% (enam persen) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tarif yang ditetapkan tersebut telah digunakan untuk menghitung seluruh PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai pada PT Pelindo IV selama tahun 2017. Berikut adalah tabel perhitungan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai pada PT Pelindo IV:

**Tabel IV- 5 Pemotongan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai PT Pelindo IV**

<b>No.</b>	<b>Nama Bukan Pegawai</b>	<b>Pemotongan Menurut PT Pelindo IV (Rp)</b>	<b>Pemotongan Berdasarkan PER- 16/PJ/2016 (Rp)</b>	<b>Lebih Bayar/ Kurang Bayar (Rp)</b>
<b>Bukan pegawai yang menerima penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan</b>				
1.	Afiq A. CH, S.H	319.149	132.978	186.171
2.	Priilya D., S.T	92.036	46.019	46.017
3.	Mirza Z., M.H	319.149	132.978	186.171
4.	Akbar, S.T	559.017	279.508	279.509
<b>Jumlah</b>		<b>1.289.351</b>	<b>591.483</b>	<b>697.868</b>
<b>Bukan pegawai yang menerima penghasilan lainnya selain dari hubungan kerja dengan pemotong PPh Pasal 21 yang bersifat berkesinambungan</b>				
1.	Drs. H, Chairul Anwar	3.829.787	1.914.893	1.914.894
2.	Dwi Yantoro	11.489.361	11.234.037	255.324
3.	Hendra Renaldi	6.295.597	3.501.252	2.794.342
4.	Ningsar	2.120.000	1.050.500	1.069.500
5.	Prof. Dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT	2.234.043	1.115.218	1.118.825
6.	Suradji Sutrisno	2.421.053	1.452.622	968.431

No.	Nama Bukan Pegawai	Pemotongan Menurut PT Pelindo IV (Rp)	Pemotongan Berdasarkan PER- 16/PJ/2016 (Rp)	Lebih Bayar/ Kurang Bayar (Rp)
7.	Wagimin	5.710.526	8.404.746	(2.694.220)
8.	Wiwik Dwi E.	2.447.370	1.223.682	1.223.688
<b>Jumlah</b>		<b>36.547.737</b>	<b>29.896.950</b>	<b>6.650.787</b>

Sumber: PT Pelindo IV (data diolah, 2018)

Merujuk pada tabel IV-5, terdapat selisih lebih bayar dan kurang bayar antara perhitungan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai menurut PT Pelindo IV dan perhitungan penulis berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan mekanisme perhitungan yang dilakukan perusahaan dan penulis. Perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan penulis atas bukan pegawai akan disajikan secara lengkap pada lampiran 5.

Wawancara dengan ibu Nahda Fausiah selaku staf Sub Direktorat Akuntansi Keuangan PT Pelindo IV mengenai konfirmasi penerapan tarif dan mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai adalah sebagai berikut:

“Memang itu sudah ditetapkan direksi, penghasilan bruto yang langsung dijadikan DPP dan dikalikan tarif. Selama ini tidak ada

masalah mengenai penerapannya, baik dari pihak DJP maupun wajib pajak itu sendiri” (wawancara pada tanggal 26 Juni 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa PT Pelindo IV melaksanakan mekanisme perhitungan sesuai dengan peraturan perusahaan. Pihak perusahaan sendiri selaku pemotong menganggap bahwa tarif yang diterapkan ialah tarif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun selama ini tidak ada tindakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun wajib pajak itu sendiri.

Apabila dilihat dari perbedaan perhitungan masing-masing bukan pegawai, maka akan menimbulkan selisih lebih bayar sekitar 50% (lima puluh persen) dari yang seharusnya terutang. Hal tersebut disebabkan oleh PT Pelindo IV yang langsung mengalikan tarif terhadap penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai.

Sedangkan perhitungan yang dilakukan penulis berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi adalah sebagai berikut:

- a. Bagi bukan pegawai yang menerima imbalan tidak bersifat berkesinambungan. Cara perhitungan PPh Pasal 21 adalah:  
$$\text{PPh Pasal 21} = (50\% \times \text{Penghasilan bruto}) \times \text{tarif pasal 17 ayat (1)}$$
- b. Bagi bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan semata-mata dari satu pemberi penghasilan yang bersifat

berkesinambungan. Cara perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

$$\text{DPP} = (50\% \times \text{Penghasilan bruto}) - \text{PTKP}$$

$$\text{PPh Pasal 21} = \text{DPP} \times \text{tarif pasal 17 ayat (1)}$$

- c. Menerima penghasilan yang bersifat berkesinambungan dan mempunyai penghasilan lain. Cara perhitungan PPh Pasal 21 ialah:

$$\text{PPh Pasal 21} = (50\% \times \text{Penghasilan bruto}) \times \text{tarif pasal 17 ayat (1)}$$

Perhitungan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai yang diterapkan oleh penulis didasari oleh wawancara dengan ibu Nahda Fausiah selaku staf Sub Direktorat Akuntansi Keuangan mengenai sifat imbalan yang diterima oleh orang pribadi yang berstatus sebagai bukan pegawai sebagai berikut:

“Penghasilan yang diberikan kepada bukan pegawai ada yang bersifat berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Karena ada beberapa bukan pegawai yang memiliki kontrak kerja dalam satu tahun namun memiliki sumber penghasilan lain, sehingga ia memperoleh penghasilan yang bersifat berkesinambungan. Namun ada juga bukan pegawai yang hanya menerima penghasilan satu kali selama satu tahun atau tidak berkesinambungan. Selain itu ada juga bukan pegawai yang tidak memiliki NPWP” (wawancara pada tanggal 26 Juni 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dan data yang diperoleh penulis melalui dokumentasi, menunjukkan bahwa orang pribadi yang berstatus sebagai bukan pegawai pada PT Pelindo IV dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

- a. Orang pribadi dalam negeri yang berstatus sebagai bukan pegawai yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan serta



memperoleh penghasilan lain selain dari hubungan kerja dengan PT Pelindo IV, baik memiliki NPWP maupun tidak.


- b. Orang pribadi dalam negeri yang berstatus sebagai bukan pegawai yang menerima imbalan bersifat tidak berkesinambungan, baik memiliki NPWP maupun tidak.

Perhitungan PPh Pasal 21 terutang bagi ketiga kategori bukan pegawai diatas seharusnya ialah dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah kumulatif 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto. Sedangkan tarif yang digunakan oleh PT Pelindo IV adalah 5% (lima persen) dari penghasilan bruto seluruh bukan pegawai, dikecualikan untuk bukan pegawai yang tidak memiliki NPWP sebesar 6% (enam persen) dari jumlah penghasilan bruto.

Berbeda dengan pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai, dimana sebagian besar PPh Pasal 21 bagi pegawai merupakan tanggungan perusahaan, PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai tidak ditanggung oleh PT Pelindo IV. Hal tersebut selaras dengan pernyataan ibu Nahda Fausiah selaku staf Sub Direktorat Akuntansi Keuangan sebagai berikut:

“PPh Pasal 21 bukan pegawai tidak ditanggung melainkan dipotong. Pemotongan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai dilakukan oleh masing-masing sub direktorat yang menggunakan jasa dan yang memberikan pihak tersebut penghasilan. Misalnya Biro Hukum melakukan rapat dengan pihak kejaksaan, maka Biro Hukum yang wajib memberikan penghasilan, menghitung, memotong sampai membuatkan bukti potong untuk pihak kejaksaan. Setelah dihitung oleh Biro Hukum, hasil perhitungan tersebut kembali diverifikasi di Sub Direktorat Akuntansi Keuangan. Apabila perhitungan sudah sesuai, imbalan untuk pegawai dapat langsung dibayarkan dan dipotong PPh Pasal 21” (wawancara pada tanggal 26 Mei 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai ditanggung sendiri oleh bukan pegawai. Selain metode perhitungan, mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai juga berbeda dengan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai. Adapun mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar IV- 4 Mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai PT Pelindo IV**

Berdasarkan gambar IV-4 dapat dilihat mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai pada PT Pelindo IV. Proses pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima bukan pegawai dilakukan oleh masing-masing Sub Direktorat PT Pelindo IV yang menggunakan jasa pihak yang berstatus bukan pegawai. Selanjutnya masing-masing Sub Direktorat tersebut melakukan perhitungan atas penghasilan yang menjadi dasar pengenaan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai, kemudian hasil perhitungan tersebut didistribusikan ke Sub Direktorat Akuntansi Keuangan untuk diperiksa kembali kebenarannya.

Sebagai contoh, Biro Hukum akan menggunakan jasa pengacara oang pribadi maka Biro Hukum yang sepatutnya menentukan imbalan yang akan diterima, menghitung serta memotong PPh Pasal 21 atas imbalan yang diterima. Setelah itu hasil perhitungan Biro Hukum akan diperiksa oleh Sub Direktorat Akuntansi keuangan.

Apabila hasil perhitungan tidak sesuai, maka hasil perhitungan penghasilan dan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai dikembalikan ke masing-masing Sub Direktorat untuk selanjutnya dilakukan perhitungan ulang. Tetapi apabila perhitungan sudah benar, maka hasil perhitungan tersebut dikembalikan ke masing-masing Sub Direktorat yang selanjutnya akan dilakukan pengisian bukti potong sekaligus pemberian imbalan kepada pihak pemberi jasa.

Bukti potong yang telah dibuat oleh masing-masing Sub Direktorat ini tidak serta merta disimpan oleh Sub Direktorat itu sendiri, melainkan diserahkan ke Sub Direktorat Akuntansi Keuangan. Wawancara dengan ibu Nahda Fausiah selaku staf Sub Direktorat Akuntansi Keuangan mengenai bukti potong bukan pegawai adalah sebagai berikut:

“Bukti potong untuk bukan pegawai kami *print* apabila memang diperlukan, dalam hal ini ada permintaan dari bukan pegawai tersebut. Karena ada beberapa bukan pegawai yang tidak meminta bukti potong” (wawancara pada tanggal 26 Juni 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa PT Pelindo IV tidak memberikan bukti potong PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai setiap melakukan pemotongan. Bukti potong hanya diberikan apabila ada permintaan dari pihak penerima penghasilan. Adapun contoh bukti potong PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai dilampirkan pada lampiran 8.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat kesalahan hitung yang menyebabkan perusahaan dipastikan telah melakukan salah potong atas imbalan yang diterima duabelas bukan pegawai di atas. Baik bagi bukan pegawai yang PPh Pasal 21 dipotong lebih besar dari yang seharusnya maupun bukan pegawai yang dipotong lebih kecil dari yang seharusnya.


## 2. Penyetoran PPh Pasal 21 Bagi Bukan Pegawai pada PT Pelindo IV

Sebagaimana halnya dengan penyetoran PPh Pasal 21 bagi pegawai, pelaksanaan penyetoran PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai PT Pelindo IV juga dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah berakhirnya masa pajak. Hasil wawancara dengan ibu Nahda Fausiah selaku staf Sub Direktorat Akuntansi Keuangan tentang prosedur penyetoran PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai pada PT Pelindo adalah sebagai berikut:

“Pelaporan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai dilakukan oleh Sub Direktorat Akuntansi Keuangan dengan menggunakan sistem CMS Bank BRI paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kecuali jatuh temponya pada hari libur atau tanggal merah, penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Untuk mekanismenya, kami cukup mengisi SSP, memilih jenis dan nilai pajaknya, kemudian kami unggah ke dalam sistem CMS Bank BRI. Nanti dari pihak BRI akan melakukan koneksi dengan DJP untuk menerbitkan *id billing*. Setelah disetujui, secara otomatis Bank BRI akan mendebet sejumlah uang sesuai dengan jumlah pajak yang tertera di dalam SSP untuk dilakukan pembayaran, setelah itu terbit NTPN” (wawancara pada tanggal 26 Juni 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa penyetoran PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai PT Pelindo IV dilakukan oleh Sub Direktorat Akuntansi Keuangan menggunakan sistem CMS Bank BRI setiap bulan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. Namun apabila jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka penyetoran PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Penyetoran PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai menggunakan dokumen SSP (Surat Setor Pajak), contoh SSP yang digunakan PT Pelindo untuk menyetor disajikan pada lempiran 10. Adapun mekanisme penyetoran PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai yang dilakukan oleh PT Pelindo IV menurut hasil wawancara di atas dapat dilihat pada gambar IV-5:



**Gambar IV- 5 Mekanisme penyetoran PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai PT Pelindo IV**

Merujuk pada gambar IV- 5, mekanisme penyetoran PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai yang dilakukan oleh Sub Direktorat Akuntansi Keuangan PT Pelindo IV menggunakan CMS (*Cash Management System*) BRI. *Cash Management System* BRI adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas *online* [38].

Penyetoran dilakukan dengan mengisi SSP (Surat Setor Pajak) berdasarkan rekapitulasi perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai yang diperoleh dari perhitungan Sub Direktorat Perencanaan SDM, Organisasi dan Kesra. Sebelumnya perhitungan tersebut telah diverifikasi oleh Sub Direktorat Akuntansi Keuangan.

SSP yang telah diisi secara lengkap dan benar dipindai dan diunggah ke dalam sistem CMS Bank BRI. Kemudian dari sistem CMS ini, pihak Bank BRI melakukan koneksi dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk selanjutnya memperoleh kode *billing*. Kode *billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* Direktorat Jenderal Pajak atas suatu jenis pembayaran atau penyetoran pajak [39].

Kode *billing* yang dikeluarkan Bank BRI, diverifikasi atau dicocokkan kebenaran data wajib pajak, jenis pajak dan nominal pajak terutang oleh Sub Direktorat Akuntansi Keuangan. Apabila informasi di dalam kode *billing* tidak benar, maka dilakukan pemeriksaan dan pengisian kembali SSP PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai. Namun apabila informasi tersebut telah sesuai dan disetujui oleh Sub Direktorat Akuntansi Keuangan, Bank

BRI secara otomatis mendebet rekening PT Pelindo IV sejumlah pajak terutang yang tertera pada SSP dan kode *billing*.

Setelah mendebet rekening PT Pelindo IV, Bank BRI kemudian menerbitkan bukti setoran pajak berupa Nomor Transaksi Penerimaan Negara. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor bukti transaksi penerimaan yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara [40]. Terbitnya NTPN ini menandakan bahwa setoran PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai pada PT Pelindo IV telah selesai. Adapun kepatuhan penyetoran PT Pelindo IV dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV- 6 Penyetoran PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai PT Pelindo IV**

<b>Masa Pajak</b>	<b>Tanggal Penyetoran</b>	<b>Status Penyetoran</b>
Januari	10 Februari 2017	Tidak terlambat
Februari	10 Maret 2017	Tidak terlambat
Maret	10 April 2017	Tidak terlambat
April	10 Mei 2017	Tidak terlambat
Mei	12 Juni 2017	Tidak terlambat
Juni	10 Juli 2017	Tidak terlambat
Juli	10 Agustus 2017	Tidak terlambat
Agustus	11 Septemer 2017	Tidak terlambat
September	10 Oktober 2017	Tidak terlambat
Oktober	14 November 2017	Terlambat
November	11 Desember 2017	Tidak terlambat
Desember	10 Januari 2018	Tidak terlambat

Sumber: PT Pelindo IV (data diolah, 2018)



Berdasarkan Tabel IV-6, PT Pelindo IV terhitung cukup patuh dalam melakukan penyetoran PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai. Meskipun PT Pelindo IV sebanyak 3 (tiga) kali melakukan penyetoran melebihi tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak, yaitu tanggal 12 Juni 2017 untuk masa pajak Mei 2017, tanggal 11 September 2017 untuk masa pajak Agustus 2017 serta tanggal 11 Desember 2017 untuk masa pajak November 2017, PT Pelindo IV tidak terhitung terlambat. Hal tersebut disebabkan oleh jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari Sabtu dan Minggu, sehingga penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Namun PT Pelindo IV telah melakukan keterlambatan dalam pemenuhan penyetoran sebanyak satu kali, yaitu pada masa Oktober 2017. PT Pelindo IV baru melakukan penyetoran pada tanggal 14 November 2017 yang jatuh pada hari Selasa, sedangkan jatuh tempo pembayaran bertepatan pada hari Jumat tanggal 10 November 2017, sehingga terjadi keterlambatan penyetoran selama dua hari kerja.

Hasil wawancara dengan ibu Nahda Fausiah selaku staf Sub Direktorat Akuntansi Keuangan mengenai keterlambatan PT Pelindo IV dalam melakukan penyetoran PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai adalah sebagai berikut:

“Pada saat itu jaringan sistem CMS Bank BRI sedang tidak stabil. Pegawai yang bertanggungjawab atas penyetoran sedang cuti, sehingga ditunjuk pegawai lain untuk menangani penyetoran tersebut. Namun terjadi *miss* komunikasi sehingga penyetoran terlambat dua hari” (wawancara pada tanggal 26 Juni 2018).

Merujuk pada hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa keterlambatan pelaporan yang terjadi pada masa Oktober 2017 disebabkan oleh koneksi jaringan CMS Bank BRI sedang dalam gangguan. Sedangkan perusahaan tidak menyetor pada hari kerja berikutnya yang jatuh pada hari senin, dikarenakan terjadi kesalahan komunikasi antara pegawai yang bertanggungjawab atas penyetoran PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai yang sedang cuti dengan pegawai yang dipilih untuk sementara waktu menangani penyetoran PPh Pasal 21.

Akibat dari keterlambatan tersebut, PT Pelindo IV dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Wawancara dengan ibu Nahda Fausiah staf Sub Direktorat Akuntansi Keuangan tentang sanksi administrasi ialah sebagai berikut:

“Denda yang diperoleh akibat keterlambatan ditanggung oleh pihak Bank BRI, karena perusahaan telah memiliki MoU yang berisi apabila ada denda penyetoran ditanggung oleh pihak Bank” (wawancara pada tanggal 26 Mei 2018).

Merujuk pada hasil wawancara di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) yang dikenakan atas keterlambatan penyetoran PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai pada masa Oktober 2017 ditanggung oleh Bank BRI. Hal ini didasari oleh MoU yang telah disepakati antara pihak PT Pelindo IV dan Bank BRI. MoU (*Memorandum of Understanding*) merupakan suatu nota dimana para pihak yang melakukan penandatanganan MoU sebagai

pedoman awal mula suatu kesepakatan antara pihak yang merujuk kepada suatu perjanjian [41].

3. Pelaporan PPh Pasal 21 Bagi Bukan Pegawai pada PT Pelindo IV

Proses pelaporan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai ditetapkan oleh PT Pelindo IV paling lambat dilakukan pada tanggal 20 bulan berikutnya. Hasil wawancara dengan ibu Nahda Fausiah selaku staf Sub Direktorat Akuntansi Keuangan PT Pelindo IV adalah sebagai berikut:

“Pelaporan PPh pasal 21 bagi bukan pegawai dilakukan oleh Sub Direktorat Akuntansi Keuangan paling lama tanggal 20 bulan berikutnya di KPP Madya Makassar. Namun apabila jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur, maka bisa dilakukan pada hari kerja berikutnya. Berkas yang digunakan untuk melapor yaitu SSP dan SSP yang telah dibayarkan” (wawancara pada tanggal 26 Juni 2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pelaporan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai dilakukan setiap bulan paling lama 20 hari setelah berakhirnya masa pajak di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Madya Makassar. Namun apabila jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pelaporan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Sedangkan dokumen yang digunakan perusahaan untuk melapor PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai yang telah dipotong dan disetor ialah SPT dan bukti setor pajak berupa NTPN. Adapun kepatuhan pelaporan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai pada PT Pelindo IV dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV- 7 Pelaporan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai PT Pelindo IV**

<b>Masa Pajak</b>	<b>Tanggal pelaporan</b>	<b>Status Pelaporan</b>
Januari	20 Februari 2017	Tidak terlambat
Februari	19 Maret 017	Tidak terlambat
Maret	19 April 2017	Tidak terlambat
April	17 Mei 2017	Tidak terlambat
Mei	16 Juni 2017	Tidak terlambat
Juni	19 Juli 2017	Tidak terlambat
Juli	18 Agustus 2017	Tidak terlambat
Agustus	18 Septemer 2017	Tidak terlambat
September	20 Oktober 2017	Tidak terlambat
Oktober	20 November 2017	Tidak terlambat
November	19 Desember 2017	Tidak terlambat
Desember	19 Januari 2018	Tidak terlambat

Sumber: PT Pelindo IV (data diolah, 2018)

Tabel IV-7 menjelaskan bahwa dalam melapor PPh Pasal 21 bagi pegawai, PT Pelindo IV telah terhitung patuh. Hal ini dikarenakan selama tahun pajak 2017 tidak pernah terlambat dalam melakukan pelaporan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai.

#### **4.2.3. Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Bagi Dewan Komisaris pada PT Pelindo IV**

Selain pegawai dan bukan pegawai, PT Pelindo IV juga memiliki dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan. PT Pelindo IV juga berkewajiban memotong, menyetor dan melapor PPh Pasal 21 terutang bagi dewan komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pada tahun 2017 perusahaan tercatat memotong

PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris sebesar Rp 1.950.190.850 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta seratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

1. Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Dewan Komisaris pada PT Pelindo IV

Seperti halnya dengan tarif yang diterapkan untuk menghitung PPh Pasal 21 bagi pegawai dan bukan pegawai, perhitungan PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris didasari oleh SK (Surat Keputusan) Direksi No. 18/KU.203/1/OKU-2012. Berikut adalah tarif PPh Pasal 21 bagi anggota dewan komisaris yang digunakan PT Pelindo IV:

**Tabel IV- 8 Tarif PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris PT Pelindo IV**

Kelas Jabatan	Jenis Penghasilan		
	Penghasilan Tetap	Penghasilan Tidak Tetap	THR/Bonus
Dewan Komisaris	20%	10%	Pasal 17 ayat (1) huruf a

Sumber: PT Pelindo IV (data diolah, 2018)

Merujuk pada tabel IV-8, tarif yang digunakan oleh PT Pelindo IV untuk perhitungan PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris ialah tarif tunggal. Tarif yang dikenakan pada dewan komisaris dibagi menjadi tiga tarif, yaitu:

- a. Tarif pertama untuk penghasilan tetap, yaitu penghasilan teratur yang diperoleh dewan komisaris dalam jumlah yang sama setiap bulannya, yaitu gaji dan tunjangan mobilitas.
- b. Tarif kedua untuk penghasilan tidak tetap, yaitu penghasilan teratur yang diterima oleh dewan komisaris dalam jumlah yang berbeda-beda setiap bulannya, seperti honor.

- c. Tarif ketiga yaitu tarif progresif untuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan bonus dalam hal ini ialah Jasa Produksi (jaspro) merupakan penghasilan tidak teratur yang diterima oleh dewan komisaris sekali dalam setahun.

Berbeda dengan tarif tunggal yang diterapkan untuk perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai dimana tarif tersebut diterapkan atas dasar adanya manajemen kas, tarif yang diterapkan terhadap dewan komisaris tidak atas pertimbangan apapun. Menurut ibu Nahda Fausiah selaku staf Sub Direktorat Akuntansi Keuangan mengenai penerapan tarif tersebut adalah sebagai berikut:

“Tarif yang diterapkan kepada dewan komisaris juga berdasarkan SK Direksi tanpa ada pertimbangan apapun. Tetapi pada akhirnya kami tetap menggunakan tarif progresif pada saat masuk aplikasi, tapi untuk perhitungan manual kita masih pakai tarif tunggal” (wawancara pada tanggal 12 Juli 2018)

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa PT Pelindo IV menggunakan tarif tunggal untuk perhitungan manual tanpa adanya pertimbangan apapun. Hanya saja pada saat perhitungan menggunakan aplikasi, perusahaan tetap menggunakan tarif progresif. Namun menurut data yang didokumentasikan oleh penulis, PT Pelindo IV dalam memotong PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris tetap berdasarkan perhitungan menggunakan tarif tunggal.

Hasil perhitungan PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris menurut PT Pelindo IV akan penulis sajikan pada tabel di bawah. Berikut adalah tabel selisih antara kedua perhitungan tersebut:

**Tabel IV- 9 Pemotongan PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris PT Pelindo IV**

<b>No.</b>	<b>Nama Dewan Komisaris</b>	<b>Pemotongan Menurut PT Pelindo IV (Rp)</b>	<b>Pemotongan Berdasarkan PER-16/PJ/2016 (Rp)</b>	<b>Lebih Bayar/ Kurang Bayar (Rp)</b>
1.	Agus Purwoto	13.635.000	5.226.250	8.408.750
2.	Antonius Tonny Budiono	12.271.500	4.203.625	8.067.875
3.	Susilo M.T Harahap	12.271.500	4.203.625	8.067.875
4.	Suratto Siswodiharjo	12.271.500	4.203.625	8.067.875
5.	Andus Winarno	12.271.500	4.203.625	8.067.875
6.	Sarwin Prodjosuwirjo	3.094.362	1.101.593	1.992.769
<b>Jumlah</b>		<b>67.615.362</b>	<b>23.142.343</b>	<b>44.473.019</b>

Sumber: PT Pelindo IV (data diolah, 2018)

Tabel IV-9 menunjukkan adanya selisih perhitungan PPh Pasal 21 terutang bagi anggota dewan komisaris yang dilakukan oleh PT Pelindo IV dan perhitungan yang dilakukan penulis. Perhitungan yang dilakukan penulis berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran

dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi akan disajikan secara lengkap dan terperinci pada lampiran 6.

Selisih perhitungan tersebut berupa selisih lebih bayar yang terjadi pada setiap anggota dewan komisaris. Hal tersebut disebabkan oleh perusahaan yang langsung mengalikan tarif tunggal dengan unsur penghasilan yang diterima anggota dewan komisaris. Sedangkan hasil perhitungan penulis diperoleh dengan cara mengalikan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a dengan jumlah kumulatif dari penghasilan bruto. Dari kesalahan salah hitung tersebut, dapat dipastikan PT Pelindo juga telah salah potong atas PPh Pasal 21 terutang bagi anggota dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap.

Apabila dilihat dari perbedaan perhitungan diatas, maka akan menimbulkan selisih lebih bayar sebesar dua kali lipat dari jumlah yang seharusnya terutang. Wawancara dengan ibu Nahda Fausiah selaku staf Sub Direktorat Akuntansi Keuangan mengenai konfirmasi penerapan tarif dan mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai adalah sebagai berikut:

“Memang itu sudah ketetapan direksi, penghasilan bruto dikali tarif tunggal. Selama ini tidak ada masalah mengenai penerapannya, baik dari pihak DJP maupun wajib pajak itu sendiri” (wawancara pada tanggal 26 Juni 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa PT Pelindo IV melaksanakan mekanisme perhitungan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan perusahaan. Mekanisme perhitungan




tersebut dilakukan tanpa ada tindakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun wajib pajak itu sendiri.

Seperti halnya dengan bukan pegawai, pemotongan PPh Pasal 21 bagi anggota dewan komisaris tidak ditanggung oleh perusahaan. Wawancara dengan ibu Nahda Fausiah selaku staf Sub Direktorat Akuntansi Keuangan PT Pelindo IV tentang pemotongan PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris adalah sebagai berikut:

“Perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris sama dengan tata cara pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai. Hanya saja unsur penghasilan teratur yang diterima dewan komisaris hanya mencakup gaji dan tunjangan mobilitas. Tarifnya tetap menggunakan tarif tunggal dan tidak ditanggung perusahaan” (wawancara tanggal 12 Juli 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan Hal yang membedakan pemotongan pegawai dan dewan komisaris ialah unsur penghasilan yang diterima oleh dewan komisaris hanya meliputi gaji, honor dan tunjangan mobilitas. Sedangkan mekanisme pemotongannya sama, yaitu dilakukan oleh 2 (dua) divisi dalam perusahaan. Adapun mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris pada PT Pelindo IV dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar IV- 6 Mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris PT Pelindo IV**

Merujuk pada gambar IV-6, pemotongan PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris yang dilakukan oleh Sub Direktorat Perencanaan dan SDM, Organisasi dan Kesra serta Sub Direktorat Akuntansi Keuangan. Perhitungan ini sendiri dilakukan secara manual, dimana seluruh unsur penghasilan yang diterima pegawai dikalikan dengan tarif tunggal. Kemudian hasil perhitungan kedua Sub Direktorat tersebut diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan perusahaan.


Apabila perhitungan tersebut belum sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan perusahaan, maka Sub Direktorat Perencanaan dan SDM, Organisasi dan Kesra melakukan perhitungan kembali. Tetapi apabila perhitungan tersebut telah sesuai, maka dapat melakukan pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai. Adapun contoh bukti potong PPh Pasal 21 bagi pegawai yang diterbitkan oleh perusahaan dilampirkan pada lampiran 9.

## 2. Penyetoran PPh Pasal 21 Bagi Dewan Komisaris pada PT Pelindo IV

Hasil wawancara dengan ibu Nahda Fausiah selaku staf Sub Direktorat Akuntansi Keuangan tentang prosedur penyetoran PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris adalah sebagai berikut:

“Pelaporan PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris dilakukan oleh Sub Direktorat Akuntansi Keuangan pakai sistem CMS Bank BRI paling lambat tanggal 10. Prosedur penyetoran dewan komisaris, sama dengan penyetoran pegawai” (wawancara pada tanggal 12 Juli 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa penyetoran PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris dilakukan oleh Sub Direktorat Akuntansi Keuangan menggunakan sistem CMS Bank BRI paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. Apabila jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Adapun mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris menurut hasil wawancara di atas dapat dilihat pada gambar IV-5:



Gambar IV- 7 Mekanisme penyetoran PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris PT Pelindo IV

Merujuk pada gambar IV- 7, mekanisme penyetoran PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris yang dilakukan oleh Sub Direktorat Akuntansi Keuangan PT Pelindo IV menggunakan CMS (*Cash Management System*) BRI. *Cash Management System* BRI adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas *online* [38].

Penyetoran dilakukan dengan mengisi SSP (Surat Setor Pajak) berdasarkan rekapitulasi perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris yang diperoleh dari perhitungan Sub Direktorat Perencanaan SDM, Organisasi dan Kesra. Sebelumnya perhitungan tersebut telah diverifikasi oleh Sub Direktorat Akuntansi Keuangan.

SSP yang telah diisi secara lengkap dan benar dipindai dan diunggah ke dalam sistem CMS Bank BRI. Kemudian dari sistem CMS ini, pihak Bank BRI melakukan koneksi dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk selanjutnya memperoleh kode *billing*. Kode *billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* Direktorat Jenderal Pajak atas suatu jenis pembayaran atau penyetoran pajak [39].

Kode *billing* yang dikeluarkan Bank BRI, diverifikasi atau dicocokkan kebenaran data wajib pajak, jenis pajak dan nominal pajak terutang oleh Sub Direktorat Akuntansi Keuangan. Apabila informasi di dalam kode *billing* tidak benar, maka dilakukan pemeriksaan dan pengisian kembali SSP PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris. Namun apabila informasi tersebut telah sesuai dan disetujui oleh Sub Direktorat Akuntansi Keuangan, Bank

BRI secara otomatis mendebet rekening PT Pelindo IV sejumlah pajak terutang yang tertera pada SSP dan kode *billing*.

Setelah mendebet rekening PT Pelindo IV, Bank BRI kemudian menerbitkan bukti setoran pajak berupa Nomor Transaksi Penerimaan Negara. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor bukti transaksi penerimaan yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara [40]. Terbitnya NTPN ini menandakan bahwa setoran PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai pada PT Pelindo IV telah selesai. Adapun kepatuhan penyetoran PT Pelindo IV dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV- 10 Penyetoran PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris PT Pelindo IV**

<b>Masa Pajak</b>	<b>Tanggal Penyetoran</b>	<b>Status Penyetoran</b>
Januari	10 Februari 2017	Tidak terlambat
Februari	10 Maret 2017	Tidak terlambat
Maret	10 April 2017	Tidak terlambat
April	10 Mei 2017	Tidak terlambat
Mei	12 Juni 2017	Tidak terlambat
Juni	10 Juli 2017	Tidak terlambat
Juli	10 Agustus 2017	Tidak terlambat
Agustus	11 Septemer 2017	Tidak terlambat
September	10 Oktober 2017	Tidak terlambat
Oktober	14 November 2017	Terlambat
November	11 Desember 2017	Tidak terlambat
Desember	10 Januari 2018	Tidak terlambat

Sumber: PT Pelindo IV (data diolah)

Berdasarkan Tabel IV-10, PT Pelindo IV terhitung cukup patuh dalam melakukan penyetoran PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris. Meskipun PT Pelindo IV sebanyak 3 (tiga) kali melakukan penyetoran melebihi tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak, yaitu tanggal 12 Juni 2017 untuk masa pajak Mei 2017, tanggal 11 September 2017 untuk masa pajak Agustus 2017 serta tanggal 11 Desember 2017 untuk masa pajak November 2017, PT Pelindo IV tidak terhitung terlambat. Hal tersebut disebabkan oleh jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari Sabtu dan Minggu, sehingga penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Namun PT Pelindo IV telah melakukan keterlambatan dalam pemenuhan penyetoran sebanyak satu kali, yaitu pada masa Oktober 2017. PT Pelindo IV baru melakukan penyetoran pada tanggal 14 November 2017 yang jatuh pada hari Selasa, sedangkan jatuh tempo pembayaran bertepatan pada hari Jumat tanggal 10 November 2017, sehingga terjadi keterlambatan penyetoran selama dua hari kerja.

Hasil wawancara dengan ibu Nahda Fausiah selaku staf Sub Direktorat Akuntansi Keuangan mengenai keterlambatan PT Pelindo IV dalam melakukan penyetoran PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris adalah sebagai berikut:

“Pada saat itu jaringan sistem CMS Bank BRI sedang tidak stabil. Pegawai yang bertanggungjawab atas penyetoran sedang cuti, sehingga ditunjuk pegawai lain untuk menangani penyetoran tersebut. Namun terjadi *miss* komunikasi sehingga penyetoran terlambat dua hari” (wawancara pada tanggal 12 Juli 2018).

Merujuk pada hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa keterlambatan pelaporan yang terjadi pada masa Oktober 2017 disebabkan oleh koneksi jaringan CMS Bank BRI sedang dalam gangguan. Sedangkan perusahaan tidak menyetor pada hari kerja berikutnya yang jatuh pada hari senin, dikarenakan terjadi kesalahan komunikasi antara pegawai yang bertanggungjawab atas penyetoran PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris yang sedang cuti dengan pegawai yang dipilih untuk sementara waktu menangani penyetoran PPh Pasal 21.

Akibat dari keterlambatan tersebut, PT Pelindo IV dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Wawancara dengan ibu Nahda Fausiah staf Sub Direktorat Akuntansi Keuangan tentang sanksi administrasi ialah sebagai berikut:

“Denda yang diperoleh akibat keterlambatan ditanggung oleh pihak Bank BRI, karena perusahaan telah memiliki MoU yang berisi apabila ada denda penyetoran ditanggung oleh pihak Bank” (wawancara pada tanggal 12 Juli 2018).

Merujuk pada hasil wawancara di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) yang dikenakan atas keterlambatan penyetoran PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai pada masa Oktober 2017 ditanggung oleh Bank BRI. Hal ini didasari oleh MoU yang telah disepakati antara pihak PT Pelindo IV dan Bank BRI. MoU (*Memorandum of Understanding*) merupakan suatu nota dimana para pihak yang melakukan penandatanganan MoU sebagai



pedoman awal mula suatu kesepakatan antara pihak yang merujuk kepada suatu perjanjian [41].

3. Pelaporan PPh Pasal 21 Bagi Dewan Komisaris pada PT Pelindo IV

Proses pelaporan PPh Pasal 21 dewan komisaris ditetapkan oleh PT Pelindo IV paling lambat dilakukan pada tanggal 20 bulan berikutnya. Hasil wawancara dengan ibu Nahda Fausiah selaku staf Sub Direktorat Akuntansi Keuangan PT Pelindo IV adalah sebagai berikut:

“Pelaporan PPh pasal 21 bagi dewan komisaris dilakukan oleh Sub Direktorat Akuntansi Keuangan paling lama tanggal 20 bulan berikutnya di KPP Madya Makassar. Namun apabila jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur, maka bisa dilakukan pada hari kerja berikutnya. Berkas yang digunakan untuk melapor yaitu SSP dan SSP yang telah dibayarkan” (wawancara pada tanggal 12 Juli 2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pelaporan PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris dilakukan setiap bulan paling lama 20 hari setelah berakhirnya masa pajak di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Madya Makassar. Namun apabila jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pelaporan PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Sedangkan dokumen yang digunakan perusahaan untuk melapor PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris yang telah dipotong dan disetor ialah SPT (Surat Pemberitahuan) dan bukti setor pajak. Adapun kepatuhan pelaporan PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris pada PT Pelindo IV dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV- 11 Pelaporan PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris PT Pelindo IV**

<b>Masa Pajak</b>	<b>Tanggal pelaporan</b>	<b>Status Pelaporan</b>
Januari	20 Februari 2017	Tidak terlambat
Februari	19 Maret 017	Tidak terlambat
Maret	19 April 2017	Tidak terlambat
April	17 Mei 2017	Tidak terlambat
Mei	16 Juni 2017	Tidak terlambat
Juni	19 Juli 2017	Tidak terlambat
Juli	18 Agustus 2017	Tidak terlambat
Agustus	18 Septemer 2017	Tidak terlambat
September	20 Oktober 2017	Tidak terlambat
Oktober	20 November 2017	Tidak terlambat
November	19 Desember 2017	Tidak terlambat
Desember	19 Januari 2018	Tidak terlambat

Sumber: PT Pelindo IV (data diolah)

Tabel IV-11 menjelaskan bahwa dalam melapor PPh Pasal 21 bagi pegawai, PT Pelindo IV telah terhitung patuh. Hal ini dikarenakan selama tahun pajak 2017 tidak pernah terlambat dalam melakukan pelaporan PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris.

## **BAB V. PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis berkaitan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai, bukan pegawai dan dewan komisaris pada PT Pelindo IV, maka pada bab terakhir ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT Pelindo IV dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai setiap bulan belum sesuai dengan Peraturan DJP No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi. Hal tersebut dikarenakan adanya pertimbangan mengenai manajemen kas sehingga perusahaan memilih untuk menggunakan tarif tunggal agar meminimalisir pembayaran pajak setiap bulan. Meskipun pada akhir tahun perusahaan menggunakan tarif progresif dan membayar kekurangan pada bulan-bulan sebelumnya, sehingga perhitungan final akhir tahun telah sesuai dengan Peraturan DJP No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
2. PT Pelindo IV dalam melakukan penyetoran PPh Pasal 21 bagi pegawai telah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan

Kegiatan Orang Pribadi. Kendati pernah melakukan keterlambatan sebanyak satu kali, namun dalam penerapan mekanisme penyetoran PT Pelindo IV telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. PT Pelindo IV dalam melakukan pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai, telah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi. Hal ini disebabkan oleh mekanisme pelaporan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan tidak pernah terlambat dalam melakukan pelaporan.
4. PT Pelindo IV dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai belum sesuai dengan Peraturan DJP No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi. Hal tersebut disebabkan karena tarif yang diterapkan PT Pelindo IV tidak sesuai dengan tarif yang berlaku.
5. PT Pelindo IV dalam melakukan penyetoran PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai telah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi. Kendati pernah melakukan keterlambatan sebanyak satu kali, namun dalam penerapan mekanisme penyetoran

- PT Pelindo IV telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
6. PT Pelindo IV dalam melakukan pelaporan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai, telah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi. Hal ini disebabkan oleh mekanisme pelaporan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan tidak pernah terlambat dalam melakukan pelaporan.
  7. PT Pelindo IV dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris belum sesuai dengan Peraturan DJP No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi. Hal tersebut disebabkan karena tarif yang diterapkan PT Pelindo IV tidak sesuai dengan tarif yang berlaku.
  8. PT Pelindo IV dalam melakukan penyetoran PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris telah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi. Kendati pernah melakukan keterlambatan sebanyak satu kali, namun dalam penerapan mekanisme penyetoran PT Pelindo IV telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

9. PT Pelindo IV dalam melakukan pelaporan PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris, telah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi. Hal ini disebabkan oleh mekanisme pelaporan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan tidak pernah terlambat dalam melakukan pelaporan.

## **5.2. Saran**

Saran dari peneliti yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. PT Pelindo IV sebaiknya memperbaiki dasar hukum pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai, bukan pegawai dan dewan komisaris yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. PT Pelindo IV sebaiknya terus meningkatkan kepatuhan dalam penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21

## Daftar Pustaka

- [1] Direktorat Penyusunan APBN, “Kementrian Keuangan Republik Indonesia,” Kementrian Keuangan, [Online]. Available: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id). [Diakses 2 Maret 2018].
- [2] S. K. Rahayu, *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Rekayasa Sains, 2017.
- [3] N. L. Baguna, S. S. Pangemanan dan T. Runtu, “Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor,” *Jurnal Riset Akuntansi*, 2017.
- [4] C. W. Rondonuwu, I. Elim dan S. Pinatik, “Analisis Penerapan Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado,” *Jurnal Riset Akuntansi*, 2017.
- [5] D. Anggraini, D. F. Azizah dan T. Jositrianto, “Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Karyawan Tetap (Studi Kasus pada PT Sarah Ratu Samudera),” 2014.
- [6] M. Dalughu, “Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 pada Karyawan PT BPR Primaesa Sejahtera Manado,” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, vol. IV, 2015.
- [7] S. S. Lamonge, V. Ilat dan M. Y. B. Kalalo, “Evaluasi Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap,” *Jurnal EMBA*, vol. IV, 2016.
- [8] V. Y. Pratiwi, S. Kumadji dan I. Effendy, “Ananalisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas PNS TNI AD Pomdam

V/Brawijaya Surabaya,” *Jurnal Perpajakan*, vol. X, 2016.

- [9] V. Y. Pangandaheng, I. Elim dan R. N. H. Wokas, “Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap atas Berlakunya PMK RI No: 101/PMK.010/2016 Tentang PTKP Studi Kasus pada PT Bank Sulutgo Cabang Tahuna,” *Jurnal Riset Akuntansi*, 2017.
- [10] J. Susyanti dan A. Dahlan, *Perpajakan untuk Praktisi dan Akademisi*, Malang: Empatdua Media, 2015.
- [11] K. R. Salman, *Perpajakan PPh dan PPN*, Jakarta: Indeks, 2017.
- [12] Hery, *Akuntansi Perpajakan*, Jakarta: Grasindo, 2014.
- [13] Menteri Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*, Jakarta: Kementerian Keuangan, 2016.
- [14] Direktorat Jenderal Pajak, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*, Jakarta: Kementerian Keuangan, 2008.
- [15] Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, Jakarta: Andi Yogyakarta, 2018.
- [16] Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2016.
- [17] L. Y. H. S. Advianto, “Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan,” *Kementerian Keuangan*, 1 April 2014. [Online]. Available: [www.bpk.kemenkeu.go.id](http://www.bpk.kemenkeu.go.id). [Diakses 6 Agustus 2018].
- [18] R. Sudirman dan A. Amiruddin, *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek*, Makassar: Empatdua Media, 2012.
- [19] T. Sumarsan, *Perpajakan Indonesia Edisi 4*, Medan: Indeks, 2015.



- [20] Direktorat Jenderal Pajak, "Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan," Kementerian Keuangan, 28 Juni 2016. [Online]. Available: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). [Diakses 1 Maret 2018].
- [21] TMBooks, Perpajakan Esensi dan Aplikasi, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2013.
- [22] Direktorat Jenderal Pajak, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi, Jakarta: Kementerian Keuangan, 2016.
- [23] Direktorat Jenderal Pajak, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak, Jakarta: Kementerian Keuangan, 2009.
- [24] L. A. D. D. Pangestu, Perpajakan Brevet A & B, Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service, 2017.
- [25] A. Halim, I. R. Bawono dan A. Dara, Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- [26] I. Lubis dan A. Sari, Praktikum Perpajakan All Taxes, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- [27] Waluyo, Praktikum Perpajakan Edisi 2, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- [28] Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R&D), Bandung: Alfabeta, 2015.
- [29] S. Djam'an dan A. Komariah, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2009.

- [30] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Yogyakarta: Alfabeta, 2014.
- [31] V. W. Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- [32] N. Wahyuni, "In-Depth Interview (Wawancara Mendalam)," BINUS University, 2014. [Online]. Available: [www.qmc.binus.ac.id](http://www.qmc.binus.ac.id). [Diakses 2 Maret 2018].
- [33] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- [34] I. Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- [35] Sugiarto, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2017.
- [36] A. Bandur, *Penelitian Kualitatif Metodologi, Desain dan Teknik Analisis Data dengan NVIVO 11 Plus*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
- [37] C. A. Pohan, *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- [38] PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, "BRI Cash Management System," PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, [Online]. Available: [www.ibank.bri.co.id](http://www.ibank.bri.co.id). [Diakses 20 Mei 2018].
- [39] Direktorat Jenderal Pajak, *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-5/PJ/2017 Tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik*, Jakarta: Kementerian Keuangan, 2017.
- [40] Direktorat Jenderal Pajak, *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik*, Jakarta: Kementerian Keuangan, 2017.

[41] G. N. Pratama, "Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) dalam Hukum Perjanjian di Indonesia," 2016.

